



PUTUSAN

Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang,
yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALBERTUS IWAN SUSILO alias BABA IWAN;**
2. Tempat lahir : Ruteng;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 08 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Trikora RT 005/RW 001, Kelurahan Trikora
Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota/tahanan Rumah Tahanan
Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kupang tahanan kota sejak tanggal 02
November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kupang tahanan kota
sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
5. Perpanjangan pertama (Tahap Pertama) Ketua Pengadilan Tinggi
Kupang tahanan kota sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan
tanggal 01 Maret 2023;

Halaman 1 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan kedua (Tahap Kedua) Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tahanan kota sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tahanan kota sejak 16 Maret 2023 sampai dengan 14 April 2023 ;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tahanan kota sejak 15 April 2023 sampai dengan 13 Juni 2023;
9. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Kupang dari Tahanan Kota Menjadi Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan 13 Juni 2023;

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO alias BABA IWAN didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: Yeremias Jery Susilo, S.H. dan Freddy Darawia, S.H., Advokat pada Kantor Law Firm FREDDY DARAWIA & Associates berkedudukan di Jln. Jemur Andayani XV Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 16 Maret 2023 dengan Nomor Register Nomor : 20/LGS/SK/TPK/2023/PN Kpg.;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E. Als BABA IWAN** selaku Direktur Utama PT. Sukses Karya Inovatif berdasarkan Anggaran Dasar yang ternyata dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Sukses Karya Inovatif" Nomor: 48 tertanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Albert Wilson Riwukore, S.H., Notaris di Kupang yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 26 Mei 2011 Nomor: AHU-26537.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dan telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa

Halaman 2 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas PT. Sukses Karya Inovatif Nomor: 18, tertanggal 29 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Albertho Herman Johannes Dopo, S.H., M.Kn., dan telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sukses Karya Inovatif Nomor: 13, tertanggal 06 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Albertho Herman Johannes Dopo, S.H., M.Kn., selaku Penyedia Jasa/Rekanan/Kontraktor Pelaksana yang telah melaksanakan pekerjaan **“PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN MARONGGELA - NAMPE TA. 2017”** sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 620/PUPR/BM/PJ/235/06/2017, Tanggal 05 Juni 2017 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp7.997.700.000,00 (Tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD II Kabupaten Ngada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada, bersama-sama dengan saksi Ir. TEWE SILVESTER Als PAK SIL (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada berdasarkan Keputusan Bupati Ngada Nomor: 821.20/BK-Diklat/01/01/2011, Tanggal 04 Januari 2011 yang juga merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA) sesuai SK Bupati Ngada Nomor: 165/KEP/HK/2017, Tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Ngada Nomor: 82/KEP/HK/2017 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu, Pembantu Bendahara, Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pemegang Barang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan pada setiap perangkat Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Nomor: 620/PUPR/KEP/10/02/2017, Tanggal 13 Februari 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu antara bulan Juni Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 3 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu pada Tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu merugikan keuangan negara sebesar **Rp1.234.615.384,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor: SR-312/PW24/5/2021 tanggal 24 September 2021 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh VINCENTIUS YUNIAR ADIKA PUTRA, S.E., C.Fra., dan Bahwa **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** telah melakukan perbaikan kerusakan jalan Maronggela-Nampe diluar masa kontrak dengan biaya perbaikan sekitar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan dikuatkan oleh keterangan ahli BPKP bahwa **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** telah melakukan perbaikan kerusakan jalan Maronggela-Nampe diluar masa pemeliharaan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tetapi perbaikan yang dilakukan oleh **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** tidak menghapus/mengurangi kerugian negara namun sebagai upaya tindak lanjut pemulihan kerugian keuangan negara sehingga ditemukan selisih sebesar Rp34.615.384,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan empat rupiah) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2017 terdapat Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe TA. 2017 sesuai yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Nomor: 1.03.01.00.00.4, kode rekening kegiatan: 1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.59.03 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah) yang bersumber dari Dana APBD II Kabupaten Ngada Tahun 2017.
- Bahwa untuk menindaklanjuti anggaran tersebut mantan Bupati Ngada (Marianus Sae) mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 165/KEP/HK/2017, Tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Ngada Nomor: 82/KEP/HK/2017, tanggal 02 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu, Pembantu Bendahara, Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pemegang Barang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan pada setiap perangkat Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 yang menetapkan saksi **Ir. Tewe Silvester** selain sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada juga mempunyai Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah/ Barang Milik Daerah sebagai **Pengguna Anggaran** pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Nomor: 620/PUPR/KEP/10/02/2017, Tanggal 13 Februari 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk saksi **Ir. Tewe Silvester** sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017**.
- Bahwa kemudian untuk mendapatkan penyedia jasa **Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe** Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada dibentuk POKJA ULP (Unit Layanan Pengadaan)

Halaman 5 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor: 409/KEP/HK/2016, Tanggal 15 Desember 2016 Tentang Perangkat Organisasi dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kabupaten Ngada, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ngada tersebut Kepala Unit Pelayanan Pengadaan /ULP (**Siwe Djawa Selestinus, S.Ip.**) mengundang Kelompok Kerja (Pokja) yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Ngada untuk melakukan rapat persiapan. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ngada Nomor: 094/ULP/NGD/29/05/2017, Tanggal 08 Mei 2017 tentang **"Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe Tahun Anggaran 2017"** pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada, maka susunan panitia sebagai berikut:

1. Ketua Pokja : Florentinus A. Fua, S.T.;
 2. Sekretaris : Maria Y. Klara Geme, S.Farm., Apt.;
 3. Anggota : Yasinta C. Sheba, S.T.
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017, berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor: 027/POKJA BINA MARGA VI-ULP NGD/265/05/2017 Tanggal: 15 MEI 2017, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan: Pokja Bina Marga VI Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 merilis Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Umum dengan Pascakualifikasi untuk Pengadaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe Kegiatan Pembangunan Jalan, Program Pembangunan Jalan & Jembatan.
 - Bahwa Informasi Tender yang akan dilelang dengan Kode Tender 781310 dengan Nama Tender Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe tahun anggaran 2017 dengan sumber dana dari APBD dengan Nilai Pagu Paket senilai Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dengan tanggal pembuatan 15 Mei 2017 oleh Florentinus A. Fua, S.T.
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2017 Kelompok Kerja (Pokja) Bina Marga VI ULP Kabupaten Ngada TA. 2017 telah melaksanakan evaluasi

Halaman 6 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran terhadap dokumen penawaran paket pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela - Nampe Kegiatan Pembangunan Jalan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2017 Kode Lelang **781310**, yang disampaikan secara elektronik oleh calon penyedia jasa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/Pokja Bina Marga VI-ULPNGD/417/05/2017 yang ditandatangani oleh Pokja Florentinus A. Fua, S.T., Yasinta Christina Sebha, S.T., dan Maria Yasinta K. Geme, S.Farm., Apt, hasil evaluasi penawaran yang disampaikan oleh Calon Penyedia Jasa sebagai berikut:

1. Peserta yang mendaftar sebanyak 7 (tujuh) calon penyedia jasa (terlampir pada SPSE).
2. Pemasukan Dokumen Penawaran Peserta yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 1 (satu) calon penyedia jasa atas nama:

No	Nama Peserta	Nilai Penawaran (Rp)	Nilai Penawaran Terkoreksi (Rp)	Urutan	Keterangan
1	PT. SUKSES KARYA INOVATIF	7.997.888.000,00	7.997.900.000,00	I	Lengkap

3. Bahwa Evaluasi Administrasi Penawaran Peserta yang memenuhi syarat evaluasi administrasi penawaran sebanyak 1 (satu) calon penyedia jasa dengan uraian sebagai berikut:

No. Urut	Nama Peserta	Hasil Penilaian	Keterangan
1	PT. SUKSES KARYA INOVATIF	Lengkap	Lulus

4. Bahwa Evaluasi Teknis dilakukan terhadap dokumen penawaran yang memenuhi syarat administrasi. Peserta yang memenuhi syarat evaluasi teknis penawaran sebanyak 1 (satu) calon penyedia jasa dengan uraian sebagai berikut:

No. Urut	Nama Peserta	Hasil Penilaian	Keterangan
1	PT. SUKSES KARYA INOVATIF	Lengkap	Lulus

5. Bahwa Evaluasi Harga dilakukan terhadap dokumen penawaran yang memenuhi syarat teknis. Peserta yang memenuhi syarat evaluasi harga

Halaman 7 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran sebanyak 1 (satu) calon penyedia jasa atas nama PT. SUKSES KARYA INOVATIF. Nilai Penawaran yang disampaikan sebesar Rp7.997.888.000,00 dan nilai penawaran terkoreksi sebesar **Rp7.997.900.000,00 (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)**. Hasil koreksi penawaran yang disampaikan sebesar 99,97% terhadap Nilai HPS.

6. Bahwa Peserta yang memenuhi syarat evaluasi kualifikasi penawaran sebanyak 1 (satu) calon penyedia jasa atas nama PT. SUKSES KARYA INOVATIF

7. Berdasarkan uraian pada angka 1 s.d. 5 tersebut diatas, maka proses Pelelangan Umum dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi terhadap calon penyedia jasa dimaksud.

8. Proses Evaluasi Terlampir pada SPSE.

9. Rincian Proses Pelelangan Umum (dapat dilihat di website www.lpse.ngadakab.go.id).

- Bahwa pada hari jumat, tanggal 26 Mei 2017, Berdasarkan **Berita Acara Klarifikasi Dan Pembuktian Kualifikasi** Nomor: **027/POKJA BINA MARGA VI-ULP NGD/424/05/2017**, Florentinus A. Fua, S.T., Yasinta Christina Sebha, S.T., dan Maria Yasinta K. Geme, S.Farm., Apt, Kelompok Kerja Bina Marga VI Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017, bertempat di Sekretariat ULP Kabupaten Ngada, telah mengadakan rapat Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Dokumen Penawaran dari calon penyedia jasa pemborongan untuk paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe** dengan hasil rapat sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Peraturan Presiden RI Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan **Peningkatan Jalan Maronggela - Nampe** Tahun Anggaran 2017 perlu

Halaman 8 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan klarifikasi terhadap calon penyedia jasa yang akan diusulkan sebagai calon pemenang.

2. Klarifikasi dan pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calon penyedia yang diundang, dengan jadwal hari **Jumat, 26 Mei 2017** jam 10.00 s/d 14.30 WITA.

3. Hal-hal yang dilakukan dalam klarifikasi dan pembuktian kualifikasi adalah sebagai berikut;

- a) Penyedia Jasa menunjukkan keaslian dokumen yang datanya diisi pada formulir isian kualifikasi.
- b) Pokja mencocokkan kebenaran data isian dan meneliti keabsahan dokumen.
- c) Pokja dan Penyedia Jasa bersama-sama menandatangani Berita Acara pembuktian kualifikasi ini dan Lampirannya.

4. Hasil Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi adalah sebagai berikut;

a) Dari hasil klarifikasi dan pembuktian kualifikasi terhadap kelengkapan dokumen kualifikasi maupun keabsahannya, maka Kelompok Kerja (Pokja) BINA MARGA VI pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 berkesimpulan bahwa **PT. SUKSES KARYA INOVATIF** dinyatakan **LULUS** dalam klarifikasi dan pembuktian kualifikasi serta dapat mengikuti tahapan selanjutnya.

b) Adapun hasil klarifikasi dan pembuktian kualifikasinya terdapat dalam lampiran berita Acara ini.

- Bahwa pada hari jumat, tanggal 26 mei 2017, berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan, Nomor: 027/POKJA BINA MARGA VI – ULP NGD/436/05/2017 tanggal: 26 MEI 2017, Florentinus A. Fua, S.T., Yasinta Christina Sebha, S.T., dan Maria Yasinta K. Geme, S.Farm., Apt, Kelompok Kerja Bina Marga VI Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017, bertempat di ruang Rapat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ngada telah melaksanakan evaluasi

Halaman 9 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan untuk paket Peningkatan Jalan **MARONGGELA – NAMPE**, dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Jumlah Peserta yang telah mendaftar pada pelelangan ini adalah 7 (tujuh) perusahaan.
2. Jumlah perusahaan yang memasukan dokumen penawaran adalah 1 (satu) perusahaan, dengan uraian sebagai berikut:

1). PT. SUKSES KARYA INOVATIF

3. Nama semua peserta lelang dan harga penawaran dari masing-masing peserta lelang:

No	Nama Perusahaan	HPS (Rp)	Penawaran (Rp)	Hasil Koreksi (Rp)	Prosentasi (%)		Ranking
					Penawaran	Koreksi	
1	CV. ROMA KO KARIA	8.000.000.000,00	7.997.888.000,00	7.997.929.000,00	Lengkap		I

4. Metode evaluasi yang digunakan: Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap semua penawaran yang masuk sesuai dokumen pengadaan. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi sebagai berikut:

1) Evaluasi Administrasi

a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;

b. Surat Penawaran:

Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:

(a) Masa laku surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP (Masa berlaku penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran)

(b) Mencantumkan nilai penawaran.

Halaman 10 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c) bertanggal.
- (d) Ditujukan kepada Pokja Pengadaan Barang/ Jasa pada Unit Layanan Pelayanan Kabupaten Ngada

2) Evaluasi Teknis

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP;
- c. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi persyartan teknis maka Pokja ULP dapat melakukan evaluasi terhadap penawaran terendah berikutnya dimulai dari evaluasi administrasi;
- d. Persyaratan teknis memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Daftar Personil Inti / Tenaga Ahli / Teknis / Terampil Minimal.
 - (b) Daftar Peralatan Utama Minimal (Wajib melampirkan bukti kepemilikan / sewa alat)
 - (c) Metode Pelaksanaan
 - (d) Time Schedule
 - (e) Spesifikasi Teknis
 - (f) Pra RK3K

3) Evaluasi Harga

- a. evaluasi harga dilakukan terhadap peserta lulus pada evaluasi teknis;
- b. evaluasi harga dilakukan terhadap semua peserta penawaran setelah koreksi aritmatik;
- c. Dilakukan evaluasi kewajaran harga

Halaman 11 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Peserta yang lulus evaluasi harga dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi.

4) Evaluasi Kualifikasi

a. Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada);

b. Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:

a) Kualifikasi Usaha Kecil dan memiliki bukti registrasi IUKN untuk badan usaha yang IUKN nya dikeluarkan sebelum tahun 2017

b) Memiliki pengalaman pada bidang bangunan sipil.

c) Memiliki pengalaman pada Sub Bidang Konstruksi Jalan.

d) Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian sesuai LDP.

e) Memiliki Tenaga Teknis/Terampil dengan kualifikasi kemampuan sesuai LDP.

f) Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Pemerintah / Swasta sebesar 10 persen dari nilai total HPS. Surat Dukungan Bank ditujukan kepada Pokja sesuai LDP.

g) Memiliki Jaminan Penawaran sebesar 1% dari HPS

h) Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan melaksanakan pekerjaan ini sesuai LDP.

i) Memiliki rekomendasi kinerja atas pekerjaan terakhir dari instansi pemberi kerja

5) Klarifikasi Harga Timpang, Negosiasi Teknis dan Biaya dan Pembuktian Kualifikasi Klarifikasi Harga dan Pembuktian Kualifikasi

Halaman 12 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pada tanggal 26 Mei 2017 terhadap 1 perusahaan yang telah lulus pada Evaluasi Kualifikasi dengan hasil sebagai berikut:

5.1 Klarifikasi Harga

Klarifikasi harga dilaksanakan terhadap harga satuan timpang yang ditemukan pada dokumen penawaran perusahaan **PT. SUKSES KARYA INOVATIF** untuk pekerjaan **Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe**

No.	Nama Perusahaan	Hasil Klarifikasi
1	PT. SUKSES KARYA INOVATIF	Harga Satuan dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan dengan alasan: Terhadap semua item pekerjaan di atas telah dilakukan klarifikasi harga satuan dengan mempertimbangkan harga satuan, untuk harga satuan item pekerjaan dengan satuan (LS, Unit, Bh) tidak berubah (persentasi kurang dari 80% HPS) sehingga harga satuan hasil negosiasi dapat dipertanggungjawabkan. Dan terhadap harga tersebut dinyatakan tidak timpang.

5.2 Negosiasi Teknis dan Biaya

Negosiasi Teknis dan Biaya telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2017 dan ditetapkan Penyedia Pekerjaan di atas kepada **PT. SUKSES KARYA INOVATIF** dengan harga setelah klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya sebesar **Rp7.997.700.000,00** (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

No.	Nama Perusahaan	Hasil Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Biaya
1	PT. SUKSES KARYA INOVATIF	Ditetapkan sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe

5.3 Pembuktian Kualifikasi

Pembuktian Kualifikasi telah dilakukan pada hari **Jumat** tanggal 26 Mei 2017 dan dinyatakan bahwa **PT. SUKSES KARYA INOVATIF** telah menunjukkan semua kelengkapan Dokumen Kualifikasi saat pembuktian sehingga dapat ditetapkan sebagai Calon Pemenang Lelang

No.	Nama Perusahaan	Hasil Pembuktian

Halaman 13 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



1	PT. SUKSES KARYA INOVATIF	Memenuhi Syarat
---	---------------------------	-----------------

6) Rangkuman hasil evaluasi pada setiap tahapan evaluasi sebagai berikut:

a. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. SUKSES KARYA INOVATIF	Lulus	

b. Evaluasi Teknis

No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. SUKSES KARYA INOVATIF	Lulus	Memenuhi Syarat

c. Evaluasi Harga

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran Terkoreksi (Rp)	Keterangan	Keterangan
1	PT. SUKSES KARYA INOVATIF	7.999.700.000,00	Lulus	Memenuhi Syarat

d. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. SUKSES KARYA INOVATIF	Lulus	Memenuhi Syarat

e. Klarifikasi Harga Timbang, Negosiasi Teknis dan Biaya dan Pembuktian Kualifikasi

Halaman 14 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



a) Klarifikasi Harga

No.	Nama Perusahaan	Hasil Klarifikasi
1	PT. SUKSES KARYA INOVATIF	Harga Satuan dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan dengan alasan: Terhadap semua item pekerjaan di atas telah dilakukan klarifikasi harga satuan dengan mempertimbangkan harga satuan, untuk harga satuan item pekerjaan dengan satuan (LS, Unit, Bh) tidak berubah (persentasi kurang dari 80% HPS) sehingga harga satuan hasil negosiasi dapat dipertanggungjawabkan dan terhadap harga tersebut dinyatakan tidak timpang.

b) Negosiasi Teknis dan Biaya

No.	Nama Perusahaan	Hasil Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Biaya
1	PT. SUKSES KARYA INOVATIF	Ditetapkan sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Maronggela - Nampe

c) Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Perusahaan	Hasil Pembuktian
1	PT. SUKSES KARYA INOVATIF	Memenuhi Syarat

7) Penetapan Calon Pemenang

Dari hasil evaluasi tersebut di atas, maka ditetapkan calon pemenang sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. SUKSES KARYA INOFATIF

Nama Direktur : ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.

Halaman 15 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jln. El Tari Rt/Rw: 005/001 Kel.Trikora -
Bajawa – Ngada

Harga Hasil Negosiasi : Rp7.997.700.000,00

Waktu Pelaksanaan : 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender

NPWP : 02.925.356.4-923.000

Ditetapkan Sebagai : Calon Pemenang

- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ngada menyerahkan dokumen kepada Kelompok Kerja (Pokja) Bina Marga 10 ULP Kab. Ngada pengadaan adalah Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ngada Nomor: 094/ULP/NGD/29/05/2017, tanggal 08 Mei 2017 tentang paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe disertai dengan Soft Copy dan Hard Copy untuk paket pekerjaan peningkatan Jalan Maronggela – Nampe.
- Bahwa ketika Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ngada menyerahkan dokumen kepada Kelompok Kerja (Pokja) Bina Marga VI ULP Kab. Ngada pengadaan termuat juga dokumen berupa HPS, BOQ, Persyaratan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Gambar-gambar dan spesifikasi Teknis.
- Bahwa Gambar Rencana Hard Copy dan Soft Copy yang diserahkan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Bina Marga VI ULP Kab. Ngada oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP).
- Bahwa Gambar Rencana Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Perencanaan Teknis Tahun 2017 Segmen I Ruas Jalan Maronggela Nampe (2.60 KM) dengan Titik koordinat GPS S: 8° 31'15.87" E: 120°56'56.70" dengan volume panjang STA 0+000 s/d STA 2+615 yang diupload oleh Kelompok Kerja (Pokja) Bina Marga VI ULP Kab. Ngada sebagai lampiran dokumen pada saat pemilihan/lelang.
- Bahwa Gambar Rencana Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Perencanaan Teknis Tahun 2017

Halaman 16 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segmen I Ruas Jalan Maronggela Nampe (2.60 KM) dengan Titik koordinat GPS S: 8° 31'15.87" E: 120°56'56.70" dengan volume panjang STA 0+000 s/d STA 2+615 yang diupload oleh Kelompok Kerja (Pokja) Bina Marga VI ULP Kab. Ngada sebagai lampiran dokumen pemilihan/lelang saat itu yaitu pada saat Pokja menerima surat tugas dari Kepala ULP beserta dokumen untuk dilakukan pelelangan paket pekerjaan Maronggela – Nampe.

- Bahwa sebelum proses pelelangan, saksi IR. TEWE SILVESTER selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pernah menyerahkan Gambar kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) berupa hard copy dan softcopy. softcopy yang diterima dari Kepala ULP langsung di upload oleh Pokja ke dalam aplikasi SPSE pada LPSE Kab. Ngada. softcopy hanya berisikan nama folder saja tetapi isinya menyangkut Gambar Rencana Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Perencanaan Teknis Tahun 2017 Segmen II Ruas Jalan Maronggela Nampe (4.50 KM) dengan Titik koordinat GPS S: 8° 31'40.37" E: 120°56'14.16" dengan volume panjang STA 0+000 s/d STA 4+500 tidak ada. Terkait kekurangan gambar yang telah di upload oleh Pokja tidak pernah diklarifikasi oleh PPK dan membatalkan, begitu juga dengan calon penyedia yakni **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** selaku DIREKTUR PT. SUKSES KARYA INOVATIF juga tidak mengajukan pertanyaan pada saat pemberian penjelasan.

- Bahwa sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Bina Marga VI ULP Kab. Ngada tidak melakukan pemeriksaan/pengecekan secara detail terhadap gambar yang diserahkan oleh saksi IR. TEWE SILVESTER selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Bina Marga VI ULP Kab. Ngada menyakini bahwa nama folder dalam soft copy yang diterima sudah mewakili hard copy.

- Bahwa Gambar yang diterima oleh **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** selaku Penyedia Jasa pada saat proses lelang merupakan gambar yang diupload oleh Kelompok Kerja (Pokja) Bina Marga VI ULP Kab. Ngada pada aplikasi SPSE pada LPSE Kab. Ngada.

Halaman 17 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari Gambar Rencana Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Perencanaan Teknis Tahun 2017 Segmen I Ruas Jalan Maronggela Nampe (2.60 KM) dengan Titik koordinat GPS S: 8° 31'15.87" E: 120°56'56.70" dengan volume panjang STA 0+000 s/d STA 2+615 yang termuat dalam aplikasi LPSE Kab. Ngada ketika dilakukan proses pelelangan, tidak ada gambar lain yang diupload saat itu.
- Bahwa Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Gambar dan BOQ tidak diserahkan oleh saksi Ir. TEWE SILVESTER selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melainkan diserahkan oleh salah satu Staff Dinas PUPR Kab. Ngada dan diserahkan ke ULP, Pokja menerima dokumen tersebut dari ULP.
- Bahwa Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi, Gambar dan BOQ merupakan produk dari saksi Ir. TEWE SILVESTER selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dikirim melalui surat Dinas PUPR Kab. Ngada ke ULP Kab. Ngada dan ULP Kab. Ngada menyerahkan ke Kelompok Kerja (Pokja).
- Bahwa setelah ditetapkan PT SUKSES KARYA INOVATIF selaku penyedia/kontraktor pelaksana Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe Tahun Anggaran 2017, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor: 620/PUPR/BM/235/06/2017 tanggal 05 Juni 2017 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 620/PUPR/BM/PJ/236/06/2017 tanggal 05 Juni 2017 antara saksi Ir. Tewe Silvester selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa Albertus Iwan Sulilo, S.E. selaku Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada yakni saksi Ir. TEWE SILVESTER dengan lampiran gambar rencana Segmen I Ruas Jalan Maronggela Nampe (2.60 KM) dengan titik koordinat GPS S:8°31'15.87" E:120°56'56.70" dengan volume panjang STA 0+000 s/d STA 2+615 dan Segmen II Ruas Jalan Maronggela Nampe (4.50 KM) dengan titik koordinat GPS S:8°31'40.37" E:120°56'14.16" dengan volume panjang STA 0+000 s/d STA 4+500 dengan nilai kontrak sebesar Rp7.997.700.000,00. Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kontrak, waktu pelaksanaan pekerjaan adalah

Halaman 18 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 180 hari kalender yaitu dari tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017, dengan masa pemeliharaan selama 1 tahun. Berdasarkan Kontrak tersebut, saksi Ir. Tewe Silvester menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 620/PUPR/BM/PJ/236/06/2017 tanggal 05 Juni 2017.

- Bahwa adapun lingkup pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan sesuai Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor: 620/PUPR/BM/235/06/2017 tanggal 05 Juni 2017 adalah:

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUM E (%)	HARGA (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	1,80 %	16.848.150,00
2.	Pekerjaan Galian dan Urugan	5,58%	52.117.839,94
3.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	21,74%	202.981.322,97
4.	Pekerjaan Beton	30,47%	284.533.533,28
5.	Pekerjaan Lantai Ubin Keramik	1,34%	12.466.392,40
6.	Pekerjaan Kusen dan Daun Pintu/Jendela	8,31%	77.629.734,05
7.	Pekerjaan Penggantung	1,30%	12.183.556,00
8.	Pekerjaan Atap dan Plafon	20,01%	186.844.666,10
9.	Pekerjaan Elektrikal	3,72%	34.698.070,00
10.	Pekerjaan Sanitasi dan Bangunan Pendukung	2,54%	23.700.759,60
11.	Pekerjaan Pengecatan, dll.	3,19%	29.781.102,13

- Bahwa dalam penunjukan lokasi pekerjaan tersebut tidak dibuatkan Berita Acara

Halaman 19 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 19 Juni 2017, Paket pekerjaan tersebut mulai dilaksanakan sesuai yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor: 620/PUPR/BM/PJ/235/06/2017, Tanggal 05 Juni 2017 yaitu:

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas
A	B	C	D
	DIVISI 1. UMUM		
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00
1.2.1	Manajemen Mutu	Ls	1,00
	DIVISI 2. DRAINASE		
2.1. (1)	Galian untuk selokan Drainase dan Saluran Air	m ³	930,47
2.2. (1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m ³	303,89
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH		
3.1. (1a)	Galian Biasa	m ³	332,675,00
3.1. (3)	Galian Struktur Dengan kedalaman 0-2 meter	m ³	84,00
3.2. (1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	m ³	825,97
3.2. (1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m ³	1617,27
3.2. (2)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	m ³	4994,8
3.3. (1)	Penyiapan Badan Jalan	m ³	16.500,00
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR		
5.1. (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	2310
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL		
6.6. (1)	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	m ³	962,50
	DIVISI 7. STRUKTUR		

Halaman 20 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



7.1 (7)	Beton mutu sedang $f_c' = 20$ Mpa (K-250)	m ³	16,17
7.3 (1)	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	1884,02
7.9 (1)	Pasangan Batu	m ³	998,45
7.15. (1)	Pembongkaran Pasangan Batu	m ³	15,00
7.15. (2)	Pembongkaran Beton	m ³	2,40

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat volume pekerjaan yang perlu ditambah dan dikurangi berdasarkan hasil perhitungan bersama antara Direksi Teknis, Penyedia Jasa (Rekanan) dan Konsultan Pengawas yaitu:

a). Galian Biasa, Volume semula Pekerjaan 332,67 m³ menjadi 3.485,00 m³ yaitu saksi LIU MOSES melakukan pengukuran dengan metode menggunakan meter rol dengan cara mengukurnya Lebar atas + lebar bawah X tinggi X Jarak sehingga mendapatkan volume tambah yang terdapat pada daerah tikungan yang badan jalannya mengalami kesempitan dan penurunan badan jalan didaerah tanjakan akan tetapi saat ini saksi LIU MOSES tidak bisa menghitungnya sehingga terjadi perubahan volume Galian Biasa, Volume semula Pekerjaan 332,67 m³ menjadi 3.485,00 m³ dikarenakan buku catatan Direksi Teknis yang LIU MOSES miliki sudah tidak ada lagi (hilang) dan LIU MOSES tidak dapat menunjukkan bukti kepada pemeriksa saat ini sehingga panjang volume Galian Biasa yang harus dilaksanakan 3.485,00 m³. Alasan ditambahkan volume Galian Biasa dikarenakan daerah jalan yang sempit dan daerah jalan yang memiliki tanjakan tinggi, Apabila tidak ditambahkan volume terhadap Galian Biasa maka jalan akan tetap sempit dan tanjakan semakin panjang.

b). Timbunan biasa dari sumber galian volume semula pekerjaan 1.617,27 m³ menjadi 825,97 m³ yaitu saksi LIU MOSES melakukan pengukuran dengan metode menggunakan meter rol dengan cara mengukurnya disesuaikan dengan kondisi dilapangan seperti bentuk segi tiga dan bentuk segi empat sehingga mendapatkan volume kurang yang terdapat pada

Halaman 21 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tembok penahan dan daerah plat deker akan tetapi saat ini saksi LIU MOSES tidak bisa menghitungnya sehingga terjadi perubahan volume Timbunan biasa dari sumber galian volume semula pekerjaan 1.617,27 m³ menjadi 825,97 m³ dikarenakan buku catatan Direksi Teknis yang saksi LIU MOSES miliki sudah tidak ada lagi (hilang) dan saksi LIU MOSES tidak dapat menunjukkan bukti kepada pemeriksa saat ini sehingga Timbunan biasa dari sumber galian yang harus dilaksanakan 825,97 m³. Alasan kurangi volume Timbunan biasa dari sumber galian dikarenakan kebutuhan dilapangan tidak terlalu besar, Apabila tidak kurangi volume terhadap Timbunan biasa dari sumber galian maka volume yang kelebihan tidak dapat digunakan manfaatnya (tidak dibutuhkan).

c). Timbunan pilihan dari sumber galian volume semula pekerjaan 4.994,80 m³ menjadi 5.001,12 m³ yaitu penanganan awal sesuai kontrak 5500 M bertambah 20,68 m³ menjadi 5560 M saksi LIU MOSES melakukan pengukuran dengan metode menggunakan meter rol dengan cara mengukurnya panjang X tinggi X lebar sehingga mendapatkan volume akan tetapi saat ini saksi LIU MOSES tidak bisa menghitungnya sehingga terjadi perubahan volume Timbunan pilihan dari sumber galian volume semula pekerjaan 4.994,80 m³ menjadi 5.001,12 m³ dikarenakan buku catatan Direksi Teknis yang saksi LIU MOSES miliki sudah tidak ada lagi (hilang) dan saksi LIU MOSES tidak dapat menunjukkan bukti kepada pemeriksa saat ini sehingga panjang volume Timbunan pilihan dari sumber galian yang harus dilaksanakan sepanjang 5560 M. Alasan ditambahkan volume Timbunan pilihan dari sumber galian dikarenakan kebutuhan lapangan, Apabila tidak ditambahkan volume terhadap Timbunan pilihan dari sumber galian maka kekuatan tanah dasar bagian bawah tidak kuat terhadap lapisan bangunan dipermukaan (diatas) akan menyebabkan penurunan dan kerusakan permukaan atasnya.

d). Lapis Pondasi Agregat B volume semula pekerjaan 2.310,00 m³ menjadi 2.335,20 m³ yaitu penanganan awal sesuai kontrak 5500 M bertambah 60 Meter menjadi 5560 M, saksi LIU MOSES melakukan pengukuran dengan metode menggunakan meter rol dengan cara mengukurnya panjang X lebar X tebal sehingga mendapatkan volume

Halaman 22 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah akan tetapi saat ini saksi LIU MOSES tidak bisa menghitungnya sehingga terjadi perubahan volume Lapis Pondasi Agregat B volume semula pekerjaan 2.310,00 m³ menjadi 2.335,20 m³ dikarenakan buku catatan Direksi Teknis yang saksi LIU MOSES miliki sudah tidak ada lagi (hilang) dan saksi LIU MOSES tidak dapat menunjukkan bukti kepada pemeriksa saat ini sehingga panjang volume Lapis Pondasi Agregat B yang harus dilaksanakan sepanjang 5560 M. Alasan ditambahkan volume Lapis Pondasi Agregat B dikarenakan lokasi yang dibutuhkan untuk penggunaan agregat kelas B masih ada, Apabila tidak ditambahkan volume terhadap Lapis Pondasi Agregat B maka kondisi jalan awal akan mengalami kerusakan.

e). Lapis Permukaan Penetrasi Macadam volume semula pekerjaan 962,250 m³ menjadi 972,44 m³ yaitu penanganan awal sesuai kontrak 5500 M bertambah 60 Meter menjadi 5560 M, saksi LIU MOSES melakukan pengukuran dengan metode menggunakan meter rol dengan cara mengukurnya panjang X lebar X tebal sehingga mendapatkan volume bertambah akan tetapi saat ini saksi LIU MOSES tidak bisa menghitungnya sehingga terjadi perubahan volume Lapis Permukaan Penetrasi Macadam volume semula pekerjaan 962,250 m³ menjadi 972,44 m³ dikarenakan buku catatan Direksi Teknis yang saksi LIU MOSES miliki sudah tidak ada lagi (hilang) dan saksi LIU MOSES tidak dapat menunjukkan bukti kepada pemeriksa saat ini sehingga panjang volume Lapis Permukaan Penetrasi Macadam yang harus dilaksanakan sepanjang 5560 M. Alasan ditambahkan volume Lapis Permukaan Penetrasi Macadam dikarenakan lokasi yang dibutuhkan untuk penggunaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam sudah terdapat agregat kelas B, Apabila tidak ditambahkan volume terhadap Lapis Permukaan Penetrasi Macadam maka kondisi jalan yang terdapat agregat B akan mengalami kerusakan.

f). Beton Mutu sedang $f_c' = 20$ Mpa (K-250) volume semula pekerjaan 16,17 m³ menjadi 23,47 m³ yaitu saksi LIU MOSES melakukan pengukuran dengan metode menggunakan meter rol dengan cara mengukurnya panjang X lebar X tebal sehingga mendapatkan volume bertambah akan tetapi saat ini saksi LIU MOSES tidak bisa menghitungnya sehingga terjadi perubahan

Halaman 23 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



volume Beton Mutu sedang $f_c' = 20$ Mpa (K-250) volume semula pekerjaan 16,17 m³ menjadi 23,47 m³ dikarenakan buku catatan Direksi Teknis yang saksi LIU MOSES miliki sudah tidak ada lagi (hilang) dan saksi LIU MOSES tidak dapat menunjukkan bukti kepada pemeriksa saat ini sehingga panjang volume Beton Mutu sedang $f_c' = 20$ Mpa (K-250) yang harus dilaksanakan 23,47 m³. Alasan ditambahkan volume Beton Mutu sedang $f_c' = 20$ Mpa (K-250) dikarenakan kebutuhan dilapangan yang berubah dari deker 1X1 5 unit ditambah deker W4 1 unit, Apabila tidak ditambahkan volume terhadap Beton Mutu sedang $f_c' = 20$ Mpa (K-250) maka jalan akan mengalami putus total sehingga lalu lintas kendaraan terhambat (putus).

g). Baja Tulangan 24 Polos berat semula pekerjaan 1.884,02 kg menjadi 2.790,00 kg yaitu saksi LIU MOSES melakukan pengukuran dengan metode menggunakan meter rol dengan cara mengukurnya panjang X Dimaeter sehingga mendapatkan berat bertambah akan tetapi saat ini saksi LIU MOSES tidak bisa menghitungnya sehingga terjadi perubahan berat Baja Tulangan 24 Polos berat semula pekerjaan 1.884,02 kg menjadi 2.790,00 kg dikarenakan buku catatan Direksi Teknis yang saksi LIU MOSES miliki sudah tidak ada lagi (hilang) dan saksi LIU MOSES tidak dapat menunjukkan bukti kepada pemeriksa saat ini sehingga berat Baja Tulangan 24 Polos yang harus dilaksanakan 2.790,00 kg. Alasan ditambahkan berat Baja Tulangan 24 Polos dikarenakan kebutuhan dilapangan disesuaikan dengan beton (K-250) yang digunakan, Apabila tidak ditambahkan berat terhadap Baja Tulangan 24 Polos maka kekurangan baja tulangannya pada beton yang digunakan sehingga beton (K-250) tidak dapat digunakan.

h). Pasangan Batu volume semula pekerjaan 998,45 m³ menjadi 779,60 m³ yaitu saksi LIU MOSES melakukan pengukuran dengan metode menggunakan meter rol dengan cara mengukurnya Lebara atas + Lebar bawah: 2 X Panjang untuk tembok penyokong untuk mendapatkan volume kurang sedangkan untuk fondasi dibawah tembok Panjang X Lebar X Tinggi sehingga mendapatkan volume kurang akan tetapi saat ini saksi LIU MOSES tidak bisa menghitungnya sehingga terjadi perubahan volume

Halaman 24 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Batu volume semula pekerjaan 998,45 m³ menjadi 779,60 m³ dikarenakan buku catatan Direksi Teknis yang saksi LIU MOSES miliki sudah tidak ada lagi (hilang) dan saksi LIU MOSES tidak dapat menunjukkan bukti kepada pemeriksa saat ini sehingga Pasangan Batu yang harus dilaksanakan 779,60 m³. Alasan dikurangi volume Pasangan Batu dikarenakan kebutuhan lapangan tidak dibutuhkan, Apabila tidak kurangi volume terhadap Pasangan Batu maka volume yang kelebihan tidak dapat digunakan manfaatnya (tidak dibutuhkan).

i). Patok Pengarah tambahan pekerjaan 29 buah merupakan kebutuhan lapangan yang berfungsi untuk mengurangi angka kecelakaan.

- Bahwa tanggal 18 Oktober 2017, saksi **FRANSISKUS XAVERIUS SOLADOPO, S.T.** selaku **Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (CCO)** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kab. Ngada Nomor: 620/PUPR/KEP/31/02/2017, tanggal 13 Februari 2017 tentang penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHO & FHO) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan sekaligus sebagai **Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO)** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kab. Ngada Nomor: 620/ PUPR / KEP/ 31/02 / 2017, tanggal 13 Februari 2017 tentang penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHO & FHO) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan mendapatkan disposisi dari Kepala Dinas PUPR Kab. Ngada (saksi Ir. TEWE SILVESTER) dengan perihal surat Permohonan Usulan Penyesuaian/Perubahan Volume dan penambahan waktu pelaksanaan Nomor: 14/PT.SKI/BJW/X/2017, Tanggal 18 Oktober 2017 dari Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF (**Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.**) yang isi disposisinya *“harap ditindaklanjuti untuk pegecekan lapangan dalam rangka pembuatan cco dan addendum kontrak”* setelah itu Panitia CCO membuat undangan rapat Nomor: 01/PAN II/MN/PJ-DAU/10/2017, Tanggal 18 Oktober 2017 yang ditujukan kepada anggota panitia CCO yakni saksi HERIBERTUS TOLI, S.T., saksi ARNOLDUS NUA, saksi LIU MOSES, saksi SIPRIANUS BAI, serta Konsultan Pengawas dan Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF (**Terdakwa ALBERTUS IWAN**

Halaman 25 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO, S.E.) untuk menghadiri rapat dalam penelitian dan evaluasi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017.

- Bahwa tanggal 20 Oktober 2017, saksi **FRANSISKUS XAVERIUS SOLADOPO, S.T. (Ketua CCO)** bersama dengan Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF (**Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.)** dan menuju ke lokasi pekerjaan yang berada di Maronggela Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada, setibanya di lokasi pekerjaan saksi LIU MOSES menunjuk keadaan lapangan sambil memperlihatkan Draft CCO yang dibuatnya sendiri sebagai DIREKSI TEKNIS terhadap perubahan item pekerjaan dan Lius Moses menjelaskan dan Siprianus Bay yaitu **Galian Biasa** perlu ditambahkan volume dikarenakan daerah jalan yang sempit dan daerah jalan yang memiliki tanjakan tinggi, Apabila tidak ditambahkan volume terhadap Galian Biasa maka jalan akan tetap sempit dan tanjakan semakin panjang, **Timbunan biasa dari sumber galian** perlu dikurangi volume dikarenakan kebutuhan dilapangan tidak terlalu besar, Apabila tidak kurangi volume terhadap Timbunan biasa dari sumber galian maka volume yang kelebihan tidak dapat digunakan manfaatnya (tidak dibutuhkan), **Timbunan pilihan dari sumber galian** perlu ditambahkan volume dikarenakan kebutuhan lapangan, Apabila tidak ditambahkan volume terhadap Timbunan pilihan dari sumber galian maka kekuatan tanah dasar bagian bawah tidak kuat terhadap lapisan bangunan dipermukaan (diatas) akan menyebabkan penurunan dan kerusakan permukaan atasnya, **Lapis Pondasi Agregat B** perlu ditambahkan volume dikarenakan panjang penanganannya bertambah sepanjang 60 meter, Apabila tidak ditambahkan volume terhadap Lapis Pondasi Agregat B maka pekerjaan Lapis Penetrasi Macadam (Lapen) akan lebih panjang daripada lapis pondasi agregat B, **Lapis Permukaan Penetrasi Macadam** perlu ditambahkan volume dikarenakan lokasi yang dibutuhkan untuk penggunaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam sudah terdapat agregat kelas B, Apabila tidak ditambahkan volume terhadap Lapis Permukaan Penetrasi Macadam maka kondisi jalan yang terdapat agregat B akan mengalami kerusakan, **Beton Mutu sedang $f_c' = 20$ Mpa (K-250)** perlu ditambahkan volume dikarenakan kebutuhan dilapangan yang berubah dari deker 1X1 5 unit ditambah deker W4 1 unit, Apabila tidak ditambahkan volume terhadap Beton Mutu sedang $f_c' = 20$ Mpa (K-250) maka

Halaman 26 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan deker W4 tidak dapat dilaksanakan, **Baja Tulangan 24 Polos** perlu ditambah berat dikarenakan kebutuhan dilapangan disesuaikan dengan beton (K-250) yang digunakan, Apabila tidak ditambahkan berat terhadap Baja Tulangan 24 Polos maka kekurangan baja tulangannya pada beton yang digunakan sehingga beton (K-250) tidak dapat digunakan, **Pasangan Batu** perlu dikurangi volume dikarenakan kebutuhan dilapangan tidak dibutuhkan, Apabila tidak dikurangi volume terhadap Pasangan Batu maka volume yang kelebihan tidak dapat digunakan manfaatnya (tidak dibutuhkan) dan Patok Pengarah pekerjaan 29 buah perlu diadakan dikarenakan kebutuhan lapangan yang berfungsi untuk mengurangi angka kecelakaan akhirnya saksi Fransiskus Xaverius Sola Dopo, S.T. dan Siprianus Bay menyetujui apa yang LIU MOSES sampaikan tersebut dan selama berada di lokasi pekerjaan tidak pernah melakukan pengukuran sama sekali melainkan hanya mengamati secara kasar mata saja dan buku catatan khusus tentang perubahan kontrak (CCO) yang ditemukan dilapangan tidak ada sama sekali melainkan hanya berpedoman pada Draft CCO yang telah diukur terlebih dahulu oleh Direksi Teknis (LIU MOSES), setelah itu Direksi Teknis (LIU MOSES) menyerahkan Draft CCO tersebut ke Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF (**Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.**) untuk membuat ADDENDUM KONTRAK I.

- Bahwa Tidak ada buku catatan khusus (Buku Direksi Teknis), buku tamu umum, buku tamu Teknis dan dokumentasi atau foto kegiatan tidak ada, sama halnya kegiatan yang dilaksanakan dilapangan dianggap tidak pernah dilaksanakan disebabkan tidak ada bukti pendukung yang membuktikan pelaksanaan kegiatan/aktivitas dari Direksi Teknis, Konsultan Pengawas dan Penyedia Jasa (rekanan), dimana pada saat dilokasi hanya semata-mata berpedoman pada Draft CCO yang telah diukur terlebih dahulu oleh Direksi Teknis, Konsultan Pengawas dan Direktur atau Staff PT. SUKSES KARYA INOVATIF sebagai bahan untuk perubahan terhadap perubahan kontrak (CCO).
- Bahwa saksi Ir. TEWE SILVESTER (PPK) tidak pernah turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan terhadap keadaan lokasi.

Halaman 27 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi perubahan Kontrak/Addendum Kontrak terhadap **PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN MARONGGELA - NAMPE TA. 2017.**
- Bahwa kemudian **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** selaku **DIREKTUR SUKSES KARYA INOVATIF** menyerahkan Dokumen Addendum Kontrak I Nomor: ADD.I 620/PUPR/BM/PJ/1417/10/2017, Tanggal 23 Oktober 2017 kepada saksi Ir. TEWE SILVESTER selaku PPK untuk ditandatangani, kemudian saksi Ir. TEWE SILVESTER (PPK) membaca Dokumen Addendum Kontrak I tersebut dan melihat sudah dibahas bersama oleh Panitia CCO, Konsultan Pengawasa, Direksi Teknis dan Rekanan/Kontraktor, sehingga tanpa bertanya saksi Ir. TEWE SILVESTER (PPK) menandatangani Dokumen Addendum Kontrak I tersebut.
- Bahwa yang mempunyai kewajiban untuk membuat DOKUMEN ADDENDUM KONTRAK I dengan Nomor: ADD.I 620/PUPR/BM/PJ/1417/10/2017, Tanggal 23 Oktober 2017 adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni saksi Ir. TEWE SILVESTER.
- Bahwa terdapat perbedaan antara isi **KONTRAK Nomor: 602/PUPR/BM/PJ/325/06/2017, tanggal 05 Juni 2017** dengan **ADENDUM KONTRAK I Nomor: ADD.I 620/PUPR/BM/PJ/1417/10/2017, Tanggal 23 Oktober 2017** yakni:

SEMULA:

No. Mata Pembayaran	Uraian	S at u a n	Perkiraan Kuantitas
A	B	C	D
	DIVISI 1. UMUM		
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00
1.2.1	Manajemen Mutu	Ls	1,00
	DIVISI 2. DRAINASE		

Halaman 28 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. (1)	Galian untuk selokan Drainase dan Saluran Air	m ₃	930,47
2.2. (1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m ₃	303,89
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH			
3.1. (1a)	Galian Biasa	m ₃	332,675,00
3.1. (3)	Galian Struktur Dengan kedalaman 0-2 meter	m ₃	84,00
3.2. (1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	m ₃	825,97
3.2. (1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m ₃	1617,27
3.2. (2)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	m ₃	4994,8
3.3. (1)	Penyiapan Badan Jalan	m ₃	16.500,00
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR			
5.1. (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ₃	2310
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL			
6.6. (1)	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	m ₃	962,50
DIVISI 7. STRUKTUR			
7.1 (7)	Beton mutu sedang $f_c' = 20$ Mpa (K-250)	m ₃	16,17
7.3 (1)	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	1884,02
7.9 (1)	Pasangan Batu	m ₃	998,45
7.15. (1)	Pembongkaran Pasangan Batu	m ₃	15,00
7.15. (2)	Pembongkaran Beton	m ₃	2,40

Halaman 29 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		3	
--	--	---	--

MENJADI:

No. Mata Pembayaran	Uraian	S a t u a n	Perki raan Kuan titas
A	B	C	D
	DIVISI 1. UMUM		
1.2	Mobilisasi	L s	1,00
1.2.1	Manajemen Mutu	L s	1,00
	DIVISI 2. DRAINASE		
2.1. (1)	Galian untuk selokan Drainase dan Saluran Air	m 3	930,4 7
2.2. (1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m 3	303,8 9
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH		
3.1. (1a)	Galian Biasa	m 3	3.485 ,00
3.1. (3)	Galian Struktur Dengan kedalaman 0-2 meter	m 3	84,00
3.2. (1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	m 3	825,9 7
3.2. (1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m 3	332,6 7
3.2. (2)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	m 3	5.021 ,80
3.3. (1)	Penyiapan Badan Jalan	m	16.50

Halaman 30 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



		³	0,00
	DIVISI 4. PERKERASAN BERBUTIR		
5.1. (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	2335, 2
	DIVISI 5. PERKERASAN ASPAL		
6.6. (1)	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	m ³	973
	DIVISI 6. STRUKTUR		
7.1 (7)	Beton mutu sedang $f_c' = 20$ Mpa (K-250)	m ³	20,67
7.3 (1)	Baja Tulangan BJ 24 Polos	K g	2.705 ,49
7.9 (1)	Pasangan Batu	m ³	779,6 0
7.15. (1)	Pembongkaran Pasangan Batu	m ³	15,00
7.15. (2)	Pembongkaran Beton	m ³	2,40
	DIVISI 7. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR		
8.4. (5)	Patok Pengarah	B u a h	29,00

- Bahwa berdasarkan gambar di atas menunjukkan terdapat perubahan pada "Galian Biasa, Volume semula Pekerjaan 332,67 m³ menjadi 3.485,00 m³, Timbunan biasa dari sumber galian volume semula pekerjaan 1.617,27 m³ menjadi 825 m³, Timbunan pilihan dari sumber galian volume semula pekerjaan 4.994,80 m³ menjadi 5.001,12 m³, Lapis Pondasi Agregat B volume semula pekerjaan 2.310,00 m³ menjadi 2.333,86 m³, Lapis Permukaan Penetrasi Macadam volume semula pekerjaan 962,25 m³ menjadi 973 m³, Beton Mutu

Halaman 31 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang $f_c' = 20$ Mpa (K-250) volume semula pekerjaan 16,17 m³ menjadi 23,47 m³, Baja Tulangan 24 Polos volume semula pekerjaan 1.884,02 kg menjadi 2.790,00 kg, Pasangan Batu volume semula pekerjaan 998,45 m³ menjadi 779,60 m³ dan Patok Pengarah tambahan pekerjaan 29 buah. Bahwa Addendum terhadap volume pekerjaan dan waktu.

- Bahwa Draft Addendum Kontrak I dengan Nomor: ADD.I 620/PUPR/BM/PJ/1417/10/2017, Tanggal 23 Oktober 2017 tersebut sudah terlebih dahulu disusun oleh Heribertus Toli, S.T. lalu diserahkan kepada Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF (**Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.**) dalam bentuk soft copy untuk diprint setelah itu Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF (**Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.**) menyerahkan Dokumen addendum kontrak tersebut sudah dalam bentuk Dokumen kepada Dinas PUPR Kab. Ngada.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** sebagai Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF tidak pernah menyerahkan 2 (dua) contoh masing-masing 50 Kg untuk setiap jenis bahan, satu contoh harus disimpan oleh Direksi Pekerjaan untuk rujukan selama periode kontrak dan Pernyataan tentang asal dan komposisi setiap bahan diusulkan untuk bahan timbunan, bersama-sama dengan hasil pengujian laboratorium yang menunjukkan bahwa sifat-sifat bahan tersebut memenuhi ketentuan yang disyaratkan paling lambat 14 hari sebelum tanggal yang diusulkan untuk penggunaan pertama kalinya sebagai bahan timbunan.

- Bahwa **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** sebagai Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF tidak pernah menyerahkan Hasil Pengujian Kepadatan dan Hasil Pengukuran permukaan dan data survei yang menunjukkan bahwa toleransi permukaan yang disyaratkan dalam bentuk tertulis kepada Direksi Pekerjaan segera setelah selesainya setiap ruas pekerjaan kepada Direksi Pekerjaan/Pengawas lapangan.

- Bahwa terhadap Kegiatan Mobilisasi, **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** sebagai Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF tidak pernah menyerahkan suatu program mobilisasi menurut detail dan waktu yang disyaratkan dari spesifikasi kepada Direksi Pekerjaan. Direksi

Halaman 32 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan/Pengawas Lapangan tidak pernah meminta suatu program mobilisasi menurut detail dan waktu disyaratkan dari spesifikasi kepada Direksi Pekerjaan kepada **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** sebagai Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF.

- Bahwa terhadap Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar, **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** sebagai Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF tidak pernah mengajukan kepada Direksi Pekerjaan / Pengawas Lapangan 2 (dua) contoh batu yang mewakili, masing-masing berat 50 kg, satu dari batu contoh batu akan disimpan oleh Direksi Pekerjaan / Pengawas Lapangan untuk rujukan selama periode kontrak. Hanya batu yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan akan digunakan dalam pekerjaan dikarenakan selama ini belum pernah dilaksanakan

- Bahwa terhadap Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat, pekerjaan lapisan pondasi agregat mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direksi Pekerjaan/Pengawas Lapangan sedangkan untuk seterusnya tidak dikarenakan selama ini tidak pernah dilaksanakan. Tempat pencampuran bahan untuk lapis pondasi agregat B berada di Base Camp di Rodang Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada. Tidak dibenarkan tempat pencampuran bahan untuk lapis pondasi agregat B tersebut dilaksanakan di lapangan pekerjaan sesuai dengan *SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)* pada *Divisi 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN, 5.1.2 BAHAN* poin nomor 6 berbunyi: ***Pencampuran bahan yang memenuhi ketentuan yang disyaratkan harus dikerjakan dilokasi instalasi pemecah batu atau pencampuran yang disetujui, dengan menggunakan pemasok mekanis (mechanical feeder) yang telah dikalibrasi untuk memperoleh aliran yang menerus dari komponen-komponen campuran dengan proporsi yang benar. Dalam keadaan apapun tidak dibenarkan melakukan pencampuran di lapangan.*** Pencampuran bahan untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan harus dikerjakan dilokasi instalasi pemecah batau atau pencampur yang disetujui, dengan menggunakan pemasok mekanis (*mechanical feeder*) yang telah dikalibrasi untuk memperoleh aliran yang menerus dari komponen – komponen campuran dengan proporsi yang benar, Dalam keadaan apapun tidak dibenarkan melakukan pencampuran dilapangan.

Halaman 33 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumber Material Lapis Pondasi Agregat B tersebut sesuai dengan penawaran **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** (Penyedia) bersumber dari Wulabhara Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada, namun dalam pelaksanaannya **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** mengambil Material Lapis Pondasi Agregat B tersebut di Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada dan Material Lapis Pondasi Agregat B dari Marabatong Maronggela Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada. Untuk Material Lapis Pondasi Agregat B tersebut yang bersumber dari Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada sebanyak 30% dan Material Lapis Pondasi Agregat B yang bersumber dari Marabatong Maronggela Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada sebanyak 30% dan batu pecah bersumber dari rodang Maronggela Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada dengan ukuran 2-5 cm sebanyak 40% lalu **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** melakukan pencampuran di Base Camp yang berada di wilayah Maronggela Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada.
- Bahwa terhadap Pekerjaan Lapis Penetrasi Macadam, Penyemprotan aspal diatas agregat pokok dilakukan dengan menggunakan metode manual tidak digunakan penyemprotan menggunakan peralatan Aspal Sprayer. Untuk Temperatur Penyemprotan dilihat dengan secara kasat mata saja tanpa ada alat pengukuran suhu temperatur panasnya aspal yang disyaratkan.
- Bahwa terhadap Pekerjaan struktur, **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** sebagai Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF tidak pernah mengirim gambar detail untuk seluruh perancah yang akan digunakan dan memperoleh persetujuan dari Direksi Pekerjaan sebelum setiap pekerjaan perancah dimulai dikarenakan selama ini tidak pernah dilaksanakan. **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** tidak tahu harus melalui pengujian terlebih dahulu terhadap seluruh beton yang digunakan dalam pekerjaan sudah memenuhi kelecakan (*slump*), kekuatan (*strength*) dan keawetan (*durability*) yang dibutuhkan, **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** tidak tahu terhadap beton SCC (*Self Compavted Concrete*) dan penilaian mengenai kelecakan (*workability*) sudah dilakukan melalui uji *Slum flow* dikarenakan selama ini tidak pernah dilaksanakan.

Halaman 34 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Manajemen Mutu, Tidak dilaksanakan identifikasi untuk menghilangkan sebab-sebab produk atau kinerja jasa pelayanan yang tidak memenuhi syarat dikarenakan selama ini tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** sebagai Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF tidak pernah menerima Laporan Pengendalian Mutu dari Manajer Kendali Mutu (QCM), dimana Laporan pengendalian mutu sesuai yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis tersebut dan tembusan ditujukan kepada Direksi Pekerjaan/Pengawas Lapangan dikarenakan **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** sebagai Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF tidak menyiapkan Manajer Kendali Mutu (QCM) untuk melakukan pemeriksaan dan persetujuan/penolakan mutu produk atau kinerja jasa pelayanan tertentu guna untuk mengontrol dan menjamin secara internal mutu hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi dikarenakan selama ini tidak pernah dilaksanakan. Dimana nama Slamet Sugiharso sebagai *General Superitendet* yang tercantum dalam dokumen penawaran hanya formalitas saja untuk memenuhi persyaratan pada saat pelelangan saja.
- Bahwa **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** sebagai Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF tidak menyediakan Manager Pengendali Mutu (QCM) guna untuk melakukan pemeriksaan dan persetujuan / penolakan mutu produk atau kinerja jasa pelayanan tertentu guna untuk mengontrol dan menjamin secara internal mutu hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut dikarenakan **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** tidak tahu.
- Bahwa **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** sebagai Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF tidak pernah melakukan pengujian cacat mutu. Direksi Pekerjaan / Direksi Teknis tidak pernah melaksanakan audit mutu untuk memperoleh keyakinan bahwa produk atau jasa pelayanan yang dihasilkan Penyedia jasa memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak dikarenakan tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa saksi Ir. TEWE SILVESTER selaku PPK tidak pernah memerintahkan Panitia CCO untuk mengecek fisik pekerjaan guna dilakukan perubahan volume pekerjaan dan saat terdapat perubahan volume pekerjaan/Addendum kontrak bukan atas dasar perintah saksi Ir. TEWE

Halaman 35 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILVESTER selaku PPK, melainkan dari Panitia CCO, Konsultan Pengawas dan rekanan/kontraktor saja.

- Bahwa Dokumen Addendum Kontrak I Nomor: ADD.I 620/PUPR/BM/PJ/1417/10/2017, Tanggal 23 Oktober 2017 tersebut sebagai salah satu dokumen pencairan dana termin 45,12% dan pencairan dana fisik 100%.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) Nomor: 620/PUPR/PPK/PJ-DAU/MN/1930/12/2017, Tanggal 22 Desember 2017 sehubungan dengan **"PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN MARONGGELA – NAMPE TA. 2017"** pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada yang berlokasi Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada sebagai berikut:

1) Pada tanggal 18 Desember 2017, Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF (**Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.**) mendatangi Dinas PUPR Kab. Ngada untuk menemui Kadis PUPR Kab. Ngada/PPK (saksi Ir. TEWE SILVESTER) dan mengajukan surat Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Dalam rangka Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 21/PT.SKI/BJW/XII/2017, Tanggal 14 Desember 2017 dengan tanggal mundur, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK yakni saksi Ir. TEWE SILVESTER).

2). Untuk perihal surat Pemeriksaan / Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO) dengan nomor: 620/PUPR/PPK/PJ-DAU/MN/1861/12/2017, tanggal 14 Desember 2017 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni saksi Ir. TEWE SILVESTER tidak pernah mengirim kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO), akan tetapi perihal surat Pemeriksaan / Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO) dibuat setelah pemeriksaan fisik dilokasi.

3). Panitia PHO tidak pernah melaksanakan rapat persiapan Pra PHO yang tertuang dalam RISALAH RAPAT PERSIAPAN PEMERIKSAAN FISIK

Halaman 36 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 09/PAN II/PJ-DAU/12/2017, tanggal 18 Desember 2017 tersebut terkait dengan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe TA. 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada yang berlokasi Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada tersebut, Panitia PHO pernah melakukan rapat dalam rangka menindaklanjuti perintah lisan Kadis PUPR Kab.Ngada/PPK (saksi IR. TEWE SILVESTER) untuk mengecek kemandirian pekerjaan dilapangan.

4). Berita Acara Hasil Penilaian Panitia Nomor: 10/PAN II/MN/PJ-DAU/12/2017, tanggal 20 Desember 2017 tersebut dibuat setelah ada kebijakan yang disampaikan Kadis PUPR Kab.Ngada/PPK (saksi IR. TEWE SILVESTER) dikarenakan sesuai dengan keadaan dilapangan pekerjaan Lapen tersebut belum selesai.

5). Bahwa Dokumen Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) Nomor: 620/PUPR/PPK/PJ-DAU/MN/1930/12/2017, Tanggal 22 Desember 2017 semata-mata dibuat hanya kepentingan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa (rekanan) untuk pencairan dana/penyerapan anggaran dan kinerja Dinas, Dimana sebagai panitia penerima hasil pekerjaan tahap pertama (PHO) tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik dalam rangka serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) dan serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) tersebut diatas kertas saja berdasarkan kebijakan yang disampaikan Kepala Dinas PUPR Kab. Ngada (saksi IR. TEWE SILVESTER) yang merangkap sebagai PPK sehingga Dokumen Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) Nomor: 620/PUPR/PPK/PJ-DAU/MN/1930/12/2017, Tanggal 22 Desember 2017 seolah-olah fisiknya telah mencapai 100% dan Dokumen PHO tersebut dibuat secara formalitas untuk memenuhi administrasi dalam rangka pencairan dana dan bukan merupakan hasil keputusan bersama panitia.

6). Intinya dari isi yang tertuang didalam Dokumen Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) Nomor: 620/PUPR/PPK/PJ-DAU/MN/1930/12/2017, Tanggal 22 Desember 2017 tersebut merupakan hasil rekayasa semata, sebagai panitia PHO berani merekayasa semua isi Dokumen Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) tersebut berdasarkan perintah/kebijakan

Halaman 37 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh Kepala Dinas/PPK (saksi IR. TEWE SILVESTER) dalam rangka untuk penyerapan anggaran, maka dari situ sebagai panitia PHO terpaksa merekayasa semua isi Dokumen Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) tersebut demi kepentingan Kepala Dinas/PPK (saksi IR. TEWE SILVESTER) dan Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF (**Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.**).

- Bahwa akibat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Peneliti Pelasakan Kontrak (CCO), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO), Direksi Teknis dan Penyedia Jasa tidak melakukan pengukuran dan pemeriksaan ketika dilaksanakan Perubahan Kontrak (CCO) dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) sehingga **PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN MARONGGELA – NAMPE TA. 2017** mengalami:

Perbandingan Volume Hasil Pemeriksaan, Dok. Addendum & Dok. Kontrak

No	Uraian	Satuan	Volume		
			Kontrak	Addendum	Pemeriksaan
1.2	Mobilisasi	LS	1	1,00	1,00
1.2.1	Manejemen Mutu	LS	1	1,00	1,00
2.1.(1)	Galian untuk selokan drainase & saluran air	M3	930.47	930.47	930.47
2.2.(1)	Pasangan batu dengan mortar	M3	303,89	303,89	303,89
3.1. (a)	Galian Biasa	M3	332.67	3,485.00	3,485.00
3.1. (3)	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 m	M3	84.00	84.00	84.00
3.2. (1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	1,617,27	825.97	825.97
3.2. (1b)	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	4,994.80	5,021.80	4,372.50
3.3.(1)	Penyiapan badan jalan	M3	16,500.00	16,500.00	16,500.00
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat kelas B	M3	2,310.00	2,335.20	2,011.63
6.6. (1)	Lapis permukaan penetrasi macadam	M3	962.50	973.00	656.25

Halaman 38 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1.(7)	Beton mutu sedang $f_c' = 20$ Mpa (K250)	M3	16.17	20.67	20.67
7.3.(1)	Baja tulangan BJ 24 polos	kg	1,884.02	2,705.49	2,705.49
7.9.(1)	Pasangan batu	M3	998.45	779.60	447.49
7.15.(1)	Pembongkaran pasangan batu	M3	15.00	15.00	15.00
7.15.(2)	Pembongkaran beton	M3	2.40	2.40	2.40
8.4. (5)	Patok pengarah	Buah	-	29	-

- Bahwa diketahui 4 (empat) item pekerjaan (spot kuning) terukur lebih kecil volumenya dari volume yang ditetapkan dalam dokumen addendum dan 1 (satu) pekerjaan Lapisan Penetrasi Macadam oleh karena sebagian kondisi permukaannya tidak dapat diakui sebagai suatu produk, maka volumenya menjadi berkurang atau lebih kecil dari volume ditetapkan dalam addendum.

- Bahwa perbuatan **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** selaku Direktur Utama PT. Sukses Karya Inovatif selaku Penyedia Jasa/Rekanan/Kontraktor Pelaksana yang telah melaksanakan pekerjaan **"PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN MARONGGELA - NAMPE TA. 2017"** sebagaimana uraian di atas merupakan perbuatan melawan hukum, yang bertentangan dengan:

1. Surat Perjanjian (Kontrak): 620/PUPR/BM/PJ/235/06/2017, tanggal 05 Juni 2017
2. Pasal 1 nomor 1 dan Pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1 nomor 1:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Halaman 39 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Pasal 6:

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;*
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;*
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;*
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan*
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Pasal 87 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 87:

(1) *Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat*

pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;*
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;*
- c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau*
- d. mengubah jadwal pelaksanaan.*

(2) *Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:*

- a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan*
- b. tersedianya anggaran.*

(3) *Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.*

(4) *Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang*

Halaman 41 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

(5) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

5. Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3)

6. Pasal 18 dan Pasal Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 18:

(1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

(2) Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.

(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.

(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

b. memahami isi Kontrak;

c. memiliki kualifikasi teknis;

d. menandatangani Pakta Integritas; dan

e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

Halaman 42 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

(5) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

(6) Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh PA/KPA.

(7) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

Pasal 95:

(1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

(2) Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.

(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami isi Kontrak;
- c. memiliki kualifikasi teknis;
- d. menandatangani Pakta Integritas; dan
- e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

(5) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

(6) Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh PA/KPA.

(7) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

Halaman 44 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak): 620/PUPR/BM/PJ/235/06/2017, tanggal 05 Juni 2017 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp7.977.700.000,00 (Tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah), pembayaran telah dilakukan melalui rekening PT. SUKSES KARYA INOVATIF (**Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.**) di Bank BRI Cabang Bajawa No Rek 0274.01.001664.30.1, setelah ABDULLAH HAMID (bendahara) membuat Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak, Resume Kontrak, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Lembar Kontrol, Surat Pernyataan Tanggungjawab atas Pengajuan SPP/SPM, Kwitansi, Berita Acara Pembayaran dan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang ditandatangani oleh saksi IR. TEWE SILVESTER, WILIBRORDUS KAJU, S.Sos., HENDRIKUS SOA MEO, Amd dan ABDULLAH HAMID. Dengan diterbitkannya SPP dan SPM tersebut lalu oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada (WILHELMUS PETRUS BATE,SH) menerbitkan SP2D yang selanjutnya Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF (**Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.**) mencairkan dana tersebut di Bank BRI Cabang Bajawa.
- Bahwa Pembayaran dilaksanakan sebanyak 4 (empat) tahap yaitu pembayaran uang muka 20%, termin 45,12%, Fisik 100% dan Retensi 5%, dengan cara pembayarannya pihak Dinas mengajukan SPP dan SPM dan mengajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) lalu diterbitkan SP2D dan dana tersebut langsung masuk ke rekening PT. SUKSES KARYA INOVATIF, dan Menggunakan Mata Anggaran 1.03.01.15.03.5.2.3.59.03 yang bersumber dari Dana APBD II Kabupaten Ngada Tahun 2017.
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017, dilakukan pembayaran uang muka 20% sebesar **Rp1.599.540.000,00** (Satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), yang setelah dipotong PPN sebesar **Rp145.412.727,00** (Seratus empat puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan PPh sebesar **Rp43.623.818,00** (Empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) menjadi sebesar **Rp1.410.503.455,00** (satu miliar empat ratus sepuluh juta lima ratus tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) masuk ke rekening PT. SUKSES KARYA INOVATIF di Bank BRI Cabang Bajawa No. Rek 0274.01.001664.30.1.

Halaman 45 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 13 Desember 2017, dilakukan pembayaran termin 45,12% sebesar **Rp2.708.341.128,00** (dua milyar tujuh ratus delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah), yang setelah dipotong PPN sebesar **Rp262.615.385,00** (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dan PPh sebesar **Rp78.784.616,00** (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah) menjadi sebesar **Rp2.366.941.127,00** (Dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) masuk ke rekening PT. SUKSES KARYA INOVATIF di Bank BRI Cabang Bajawa No. Rek 0274.01.001664.30.1.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, dilakukan pembayaran pencairan fisik 100% sebesar **Rp3.289.933.872,00** (tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang setelah dipotong PPN sebesar **Rp335.438.079,00** (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dan PPh sebesar **Rp100.631.424,00** (seratus juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) menjadi sebesar **Rp2.853.864.369,00** (Dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) masuk ke rekening PT. SUKSES KARYA INOVATIF di Bank BRI Cabang Bajawa No. Rek 0274.01.001664.30.1.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, untuk pencairan retensi 5% sebesar **Rp399.885.000,00** (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Dana tersebut langsung ditransfer ke rekening Giro milik milik PT. SUKSES KARYA INOVATIF yang bernama ALBERTUS IWAN SUSILO dengan Nomor rekening 0274.01.001664.30.1.- Bank BRI cabang Bajawa.
- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten, selanjutnya dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara:

Halaman 46 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghitung pembayaran atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017;
2. Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipotong dan disetor
3. Menghitung Pembayaran dikurangi PPN dengan mengurangi poin 1 dengan poin 2
4. Menghitung realisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 yang diakui berdasarkan Laporan Ahli Teknik;
5. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dengan mengurangi poin 3 dengan poin 4 Besarnya kerugian keuangan

Berdasarkan fakta-fakta dan proses kejadian serta metode penghitungan kerugian keuangan negara seperti tersebut di atas, total kerugian keuangan negara atas perkara dimaksud sebesar Rp1.234.615.384,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Item pekerjaan	Jumlah (Rp)
1	Realisasi pembayaran atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 (Ia)	7.997.700.000,00
2	PPN (Ib)	743.466.191,00
3	Nilai pekerjaan bersih (Ic=Ia-Ib)	7.254.233.809,00
4	Realisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 yang diakui berdasarkan laporan ahli teknik (II)	6.019.618.425,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Ic-II)	1.234.615.384,00

- Bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** selaku DIREKTUR UTAMA PT. SUKSES KARYA INOVATIF bersama-sama dengan saksi Ir. TEWE

Halaman 47 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILVESTER (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada yang juga merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** selaku DIREKTUR UTAMA PT. SUKSES KARYA INOVATIF sebesar **Rp1.234.615.384,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (VINCENTIUS YUNIAR ADIKA PUTRA, S.E., C.Fra.) ditemukan kerugian negara dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela - Nampe TA. 2017, dimana proses pengadaan maupun pencairan anggaran yang tidak sesuai ketentuan, disimpulkan telah terjadi penyimpangan antara yang seharusnya dengan senyatanya. Dengan terjadinya penyimpangan tersebut, maka kerugian keuangan negara atas pekerjaan **"PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN MARONGGELA - NAMPE TA. 2017"** sesuai dengan surat perjanjian kontrak Nomor: 620/PUPR/BM/PJ/235/06/2017, Tanggal 05 Juni 2017 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp7.997.700.000,00 (Tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD II Kabupaten Ngada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada dapat dihitung secara nyata dan pasti jumlahnya. Bahwa perbuatan **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** selaku Direktur Utama PT. Sukses Karya Inovatif bersama-sama dengan saksi IR. TEWE SILVESTER (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada yang juga merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp1.234.615.384,00** (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam

Halaman 48 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Bahwa **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** telah melakukan perbaikan kerusakan jalan Maronggela-Nampe diluar masa kontrak dengan biaya perbaikan sekitar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan dikuatkan oleh keterangan ahli BPKP bahwa **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** telah melakukan perbaikan kerusakan jalan Maronggela-Nampe diluar masa pemeliharaan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tetapi perbaikan yang dilakukan oleh **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** tidak menghapus/mengurangi kerugian negara namun sebagai upaya tindak lanjut pemulihan kerugian keuangan negara sehingga ditemukan selisih sebesar Rp34.615.384,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan empat rupiah)

Perbuatan **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E. Als BABA IWAN** selaku Direktur Utama PT. Sukses Karya Inovatif berdasarkan Anggaran Dasar yang ternyata dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Sukses Karya Inovatif" Nomor: 48 tertanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Albert Wilson Riwukore, S.H., Notaris di Kupang yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 26 Mei 2011 Nomor: AHU-26537.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dan telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar

Halaman 49 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa Perseroan Terbatas PT. Sukses Karya Inovatif Nomor: 18, tertanggal 29 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Albertho Herman Johannes Dopo, S.H., M.Kn., dan telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sukses Karya Inovatif Nomor: 13, tertanggal 06 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Albertho Herman Johannes Dopo, S.H., M.Kn., selaku Penyedia Jasa/Rekanan/Kontraktor Pelaksana yang telah melaksanakan pekerjaan **“PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN MARONGGELA - NAMPE TA. 2017”** sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 620/PUPR/BM/PJ/235/06/2017, Tanggal 05 Juni 2017 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp7.997.700.000,00 (Tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD II Kabupaten Ngada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada, bersama-sama dengan saksi **Ir. TEWE SILVESTER Als PAK SIL** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada berdasarkan Keputusan Bupati Ngada Nomor: 821.20/BK-Diklat/01/01/2011, Tanggal 04 Januari 2011 yang juga merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA) sesuai SK Bupati Ngada Nomor: 165/KEP/HK/2017, Tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Ngada Nomor: 82/KEP/HK/2017 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu, Pembantu Bendahara, Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pemegang Barang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan pada setiap perangkat Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Nomor: 620/PUPR/KEP/10/02/2017, Tanggal 13 Februari 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu antara bulan Juni Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember

Halaman 50 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu merugikan keuangan negara sebesar **Rp1.234.615.384,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor: SR-312/PW24/5/2021 tanggal 24 September 2021 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh VINCENTIUS YUNIAR ADIKA PUTRA, S.E., C.Fra., dan Bahwa **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** telah melakukan perbaikan kerusakan jalan Maronggela-Nampe diluar masa kontrak dengan biaya perbaikan sekitar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan dikuatkan oleh keterangan ahli BPKP bahwa **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** telah melakukan perbaikan kerusakan jalan Maronggela-Nampe diluar masa pemeliharaan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tetapi perbaikan yang dilakukan oleh **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** tidak menghapus/mengurangi kerugian negara namun sebagai upaya tindak lanjut pemulihan kerugian keuangan negara sehingga ditemukan selisih sebesar Rp34.615.384,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan empat rupiah) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 51 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2017 terdapat Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe TA. 2017 sesuai yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Nomor: 1.03.01.00.00.4, kode rekening kegiatan: 1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.59.03 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah) yang bersumber dari Dana APBD II Kabupaten Ngada Tahun 2017.
- Bahwa untuk menindaklanjuti anggaran tersebut mantan Bupati Ngada (Marianus Sae) mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 165/KEP/HK/2017, Tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Ngada Nomor: 82/KEP/HK/2017, tanggal 02 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu, Pembantu Bendahara, Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pemegang Barang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan pada setiap perangkat Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 yang menetapkan **saksi Ir. Tewe Silvester** selain sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada juga mempunyai Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah/Barang Milik Daerah sebagai **Pengguna Anggaran** pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Nomor: 620/PUPR/KEP/10/02/2017, Tanggal 13 Februari 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk saksi **Ir. Tewe Silvester** sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017.**
- Bahwa kemudian untuk mendapatkan penyedia jasa **Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe** Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada dibentuk POKJA ULP (Unit Layanan Pengadaan) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor: 409/KEP/HK/2016,

Halaman 52 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Desember 2016 Tentang Perangkat Organisasi dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kabupaten Ngada, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ngada tersebut Kepala Unit Pelayanan Pengadaan /ULP (**Siwe Djawa Selestinus, S.Ip.**) mengundang Kelompok Kerja (Pokja) yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Ngada untuk melakukan rapat persiapan. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ngada Nomor: 094/ULP/NGD/29/05/2017, Tanggal 08 Mei 2017 tentang **"Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe Tahun Anggaran 2017"** pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada, maka susunan panitia sebagai berikut:

1. Ketua Pokja : Florentinus A. Fua, S.T.;
2. Sekretaris : Maria Y. Klara Geme, S.Farm., Apt.;
3. Anggota : Yasinta C. Sheba, S.T.

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017, berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor: 027/POKJA BINA MARGA VI-ULP NGD/265/05/2017 Tanggal: 15 MEI 2017, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan: Pokja Bina Marga VI Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 merilis Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Umum dengan Pascakualifikasi untuk Pengadaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe Kegiatan Pembangunan Jalan, Program Pembangunan Jalan & Jembatan.

- Bahwa Informasi Tender yang akan dilelang dengan Kode Tender 781310 dengan Nama Tender Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe tahun anggaran 2017 dengan sumber dana dari APBD dengan Nilai Pagu Paket senilai Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dengan tanggal pembuatan 15 Mei 2017 oleh Florentinus A. Fua, S.T.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2017 Kelompok Kerja (Pokja) Bina Marga VI ULP Kabupaten Ngada TA. 2017 telah melaksanakan evaluasi penawaran terhadap dokumen penawaran paket pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela - Nampe Kegiatan Pembangunan Jalan Program Pembangunan

Halaman 53 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2017 Kode Lelang **781310**, yang disampaikan secara elektronik oleh calon penyedia jasa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/Pokja Bina Marga VI-ULPNGD/417/05/2017 yang ditandatangani oleh Pokja Florentinus A. Fua, S.T., Yasinta Christina Sebha, S.T., dan Maria Yasinta K. Geme, S.Farm., Apt, hasil evaluasi penawaran yang disampaikan oleh Calon Penyedia Jasa sebagai berikut:

1. Peserta yang mendaftar sebanyak 7 (tujuh) calon penyedia jasa (terlampir pada SPSE).
2. Pemasukan Dokumen Penawaran Peserta yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 1 (satu) calon penyedia jasa atas nama:

No	Nama Peserta	Nilai Penawaran (Rp)	Nilai Penawaran Terkoreksi (Rp)	Urutan	Keterangan
1	PT. SUKSES KARYA INOVATIF	7.997.888.000,00	7.997.900.000,00	I	Lengkap

3. Bahwa Evaluasi Administrasi Penawaran Peserta yang memenuhi syarat evaluasi administrasi penawaran sebanyak 1 (satu) calon penyedia jasa dengan uraian sebagai berikut:

No. Urut	Nama Peserta	Hasil Penilaian	Keterangan
1	PT. SUKSES KARYA INOVATIF	Lengkap	Lulus

4. Bahwa Evaluasi Teknis Evaluasi teknis dilakukan terhadap dokumen penawaran yang memenuhi syarat administrasi. Peserta yang memenuhi syarat evaluasi teknis penawaran sebanyak 1 (satu) calon penyedia jasa dengan uraian sebagai berikut:

No. Urut	Nama Peserta	Hasil Penilaian	Keterangan
1	PT. SUKSES KARYA INOVATIF	Lengkap	Lulus

5. Bahwa Evaluasi Harga dilakukan terhadap dokumen penawaran yang memenuhi syarat teknis. Peserta yang memenuhi syarat evaluasi harga penawaran sebanyak 1 (satu) calon penyedia jasa atas nama PT. SUKSES KARYA INOVATIF. Nilai Penawaran yang disampaikan sebesar

Halaman 54 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.997.888.000,00 dan nilai penawaran terkoreksi sebesar **Rp7.997.900.000,00 (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)**. Hasil koreksi penawaran yang disampaikan sebesar 99,97% terhadap Nilai HPS.

6. Bahwa Peserta yang memenuhi syarat evaluasi kualifikasi penawaran sebanyak 1 (satu) calon penyedia jasa atas nama PT. SUKSES KARYA INOVATIF

7. Berdasarkan uraian pada angka 1 s.d. 5 tersebut diatas, maka proses Pelelangan Umum dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi terhadap calon penyedia jasa dimaksud.

8. Proses Evaluasi Terlampir pada SPSE.

9. Rincian Proses Pelelangan Umum (dapat dilihat di website www.lpse.ngadakab.go.id).

- Bahwa pada hari jumat, tanggal 26 Mei 2017, Berdasarkan **Berita Acara Klarifikasi Dan Pembuktian Kualifikasi** Nomor: **027/POKJA BINA MARGA VI-ULP NGD/424/05/2017**, Florentinus A. Fua, S.T., Yasinta Christina Sebha, S.T., dan Maria Yasinta K. Geme, S.Farm., Apt, Kelompok Kerja Bina Marga VI Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017, bertempat di Sekretariat ULP Kabupaten Ngada, telah mengadakan rapat Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Dokumen Penawaran dari calon penyedia jasa pemborongan untuk paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe** dengan hasil rapat sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Peraturan Presiden RI Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan **Peningkatan Jalan Maronggela - Nampe** Tahun Anggaran 2017 perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon penyedia jasa yang akan diusulkan sebagai calon pemenang.

Halaman 55 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Klarifikasi dan pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calon penyedia yang diundang, dengan jadwal hari **Jumat, 26 Mei 2017** jam 10.00 s/d 14.30 WITA.

3. Hal-hal yang dilakukan dalam klarifikasi dan pembuktian kualifikasi adalah sebagai berikut;

- a) Penyedia Jasa menunjukkan keaslian dokumen yang datanya diisi pada formulir isian kualifikasi.
- b) Pokja mencocokkan kebenaran data isian dan meneliti keabsahan dokumen.
- c) Pokja dan Penyedia Jasa bersama-sama menandatangani Berita Acara pembuktian kualifikasi ini dan Lampirannya.

4. Hasil Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi adalah sebagai berikut;

- a) Dari hasil klarifikasi dan pembuktian kualifikasi terhadap kelengkapan dokumen kualifikasi maupun keabsahannya, maka Kelompok Kerja (Pokja) BINA MARGA VI pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 berkesimpulan bahwa **PT. SUKSES KARYA INOVATIF** dinyatakan **LULUS** dalam klarifikasi dan pembuktian kualifikasi serta dapat mengikuti tahapan selanjutnya.
- b) Adapun hasil klarifikasi dan pembuktian kualifikasinya terdapat dalam lampiran berita Acara ini.

- Bahwa pada hari jumat, tanggal 26 mei 2017, berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan, Nomor: 027/POKJA BINA MARGA VI – ULP NGD/436/05/2017 tanggal: 26 MEI 2017, Florentinus A. Fua, S.T., Yasinta Christina Sebha, S.T., dan Maria Yasinta K. Geme, S.Farm., Apt, Kelompok Kerja Bina Marga VI Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017, bertempat di ruang Rapat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ngada telah melaksanakan evaluasi pelelangan untuk paket Peningkatan Jalan **MARONGGELA – NAMPE**, dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

Halaman 56 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jumlah Peserta yang telah mendaftar pada pelelangan ini adalah 7 (tujuh) perusahaan.

2. Jumlah perusahaan yang memasukan dokumen penawaran adalah 1 (satu) perusahaan, dengan uraian sebagai berikut:

1). PT. SUKSES KARYA INOVATIF

3. Nama semua peserta lelang dan harga penawaran dari masing-masing peserta lelang:

No	Nama Perusahaan	HPS (Rp)	Penawaran (Rp)	Hasil Koreksi (Rp)	Prosentasi (%)		Ranking
					Penawaran	Koreksi	
1	CV. ROM AKO KARI A	8.000.000,00	7.997.888,00	7.997.929,00	Le ng ka p		I

4. Metode evaluasi yang digunakan: Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap semua penawaran yang masuk sesuai dokumen pengadaan. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi sebagai berikut:

1) Evaluasi Administrasi

a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;

b. Surat Penawaran:

Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:

(a) Masa laku surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP (Masa berlaku penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran)

Halaman 57 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



- (b) Mencantumkan nilai penawaran.
- (c) bertanggung.
- (d) Ditujukan kepada Pokja Pengadaan Barang/ Jasa pada Unit Layanan Pelayanan Kabupaten Ngada

2) Evaluasi Teknis

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP;
- c. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi persyaratan teknis maka Pokja ULP dapat melakukan evaluasi terhadap penawaran terendah berikutnya dimulai dari evaluasi administrasi;
- d. Persyaratan teknis memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Daftar Personil Inti / Tenaga Ahli / Teknis / Terampil Minimal.
 - (b) Daftar Peralatan Utama Minimal (Wajib melampirkan bukti kepemilikan / sewa alat)
 - (c) Metode Pelaksanaan
 - (d) Time Schedule
 - (e) Spesifikasi Teknis
 - (f) Pra RK3K

3) Evaluasi Harga

- a. evaluasi harga dilakukan terhadap peserta lulus pada evaluasi teknis;
- b. evaluasi harga dilakukan terhadap semua peserta penawaran setelah koreksi aritmatik;

Halaman 58 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



- c. Dilakukan evaluasi kewajaran harga
- d. Peserta yang lulus evaluasi harga dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi.
- 4) Evaluasi Kualifikasi
 - a. Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada);
 - b. Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:
 - a) Kualifikasi Usaha Kecil dan memiliki bukti registrasi IUKN untuk badan usaha yang IUKN nya dikeluarkan sebelum tahun 2017
 - b) Memiliki pengalaman pada bidang bangunan sipil.
 - c) Memiliki pengalaman pada Sub Bidang Konstruksi Jalan.
 - d) Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian sesuai LDP.
 - e) Memiliki Tenaga Teknis/Terampil dengan kualifikasi kemampuan sesuai LDP.
 - f) Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Pemerintah / Swasta sebesar 10 persen dari nilai total HPS Surat Dukungan Bank ditujukan kepada Pokja sesuai LDP
 - g) Memiliki Jaminan Penawaran sebesar 1% dari HPS
 - h) Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan melaksanakan pekerjaan ini sesuai LDP.
 - i) Memiliki rekomendasi kinerja atas pekerjaan terakhir dari instansi pemberi kerja
- 5) Klarifikasi Harga Timpang, Negosiasi Teknis dan Biaya dan Pembuktian Kualifikasi Klarifikasi Harga dan Pembuktian Kualifikasi

Halaman 59 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



dilakukan pada tanggal 26 Mei 2017 terhadap 1 perusahaan yang telah lulus pada Evaluasi Kualifikasi dengan hasil sebagai berikut:

5.1 Klarifikasi Harga

Klarifikasi harga dilaksanakan terhadap harga satuan timpang yang ditemukan pada dokumen penawaran perusahaan **PT. SUKSES KARYA INOVATIF** untuk pekerjaan **Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe**

No.	Nama Perusahaan	Hasil Klarifikasi
1	PT. SUKSES KARYA INOVATIF	Harga Satuan dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan dengan alasan: Terhadap semua item pekerjaan di atas telah dilakukan klarifikasi harga satuan dengan mempertimbangkan harga satuan, untuk harga satuan item pekerjaan dengan satuan (LS, Unit, Bh) tidak berubah (persentasi kurang dari 80% HPS) sehingga harga satuan hasil negosiasi dapat dipertanggungjawabkan. Dan terhadap harga tersebut dinyatakan tidak timpang.

5.2 Negosiasi Teknis dan Biaya

Negosiasi Teknis dan Biaya telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2017 dan ditetapkan Penyedia Pekerjaan di atas kepada PT. SUKSES KARYA INOFATIF dengan harga setelah klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya sebesar **Rp7.997.700.000,00** (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

No.	Nama Perusahaan	Hasil Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Biaya
1	PT. SUKSES KARYA INOVATIF	Ditetapkan sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe

Halaman 60 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



5.3 Pembuktian Kualifikasi

Pembuktian Kualifikasi telah dilakukan pada hari **Jumat** tanggal 26 Mei 2017 dan dinyatakan bahwa **PT. SUKSES KARYA INOFATIF** telah menunjukkan semua kelengkapan Dokumen Kualifikasi saat pembuktian sehingga dapat ditetapkan sebagai Calon Pemenang Lelang

No.	Nama Perusahaan	Hasil Pembuktian
1	PT. SUKSES KARYA INOVATIF	Memenuhi Syarat

6) Rangkuman hasil evaluasi pada setiap tahapan evaluasi sebagai berikut:

a. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. SUKSES KARYA INOVATIF	Lulus	

b. Evaluasi Teknis

No.	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. SUKSES KARYA INOVATIF	Lulus	Memenuhi Syarat

c. Evaluasi Harga

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran Terkoreksi (Rp)	Keterangan	Keterangan
1	PT. SUKSES KARYA INOVATIF	7.999.700.000,00	Lulus	Memenuhi Syarat

d. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. SUKSES KARYA INOVATIF	Lulus	Memenuhi Syarat

e. Klarifikasi Harga Timpang, Negosiasi Teknis dan Biaya dan Pembuktian Kualifikasi

a) Klarifikasi Harga

Halaman 61 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



No.	Nama Perusahaan	Hasil Klarifikasi
1	PT. SUKSES KARYA INOVATIF	Harga Satuan dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan dengan alasan: Terhadap semua item pekerjaan di atas telah dilakukan klarifikasi harga satuan dengan mempertimbangkan harga satuan, untuk harga satuan item pekerjaan dengan satuan (LS, Unit, Bh) tidak berubah (persentasi kurang dari 80% HPS) sehingga harga satuan hasil negosiasi dapat dipertanggungjawabkan dan terhadap harga tersebut dinyatakan tidak timpang.

b) Negosiasi Teknis dan Biaya

No.	Nama Perusahaan	Hasil Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Biaya
1	PT. SUKSES KARYA INOVATIF	Ditetapkan sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Maronggela - Nampe

c) Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Perusahaan	Hasil Pembuktian
1	PT. SUKSES KARYA INOVATIF	Memenuhi Syarat

7) Penetapan Calon Pemenang

Dari hasil evaluasi tersebut di atas, maka ditetapkan calon pemenang sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. SUKSES KARYA INOVATIF

Nama Direktur : ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.

Alamat : Jln. El Tari Rt/Rw: 005/001 Kel.Trikora -
Bajawa – Ngada

Harga Hasil Negosiasi : Rp7.997.700.000,00

Waktu Pelaksanaan : 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender

NPWP : 02.925.356.4-923.000

Ditetapkan Sebagai : Calon Pemenang

Halaman 62 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan, bukti Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ngada menyerahkan dokumen kepada Kelompok Kerja (Pokja) Bina Marga 10 ULP Kab. Ngada pengadaan adalah Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ngada Nomor: 094/ULP/NGD/29/05/2017, tanggal 08 Mei 2017 tentang paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe disertai dengan Soft Copy dan Hard Copy untuk paket pekerjaan peningkatan Jalan Maronggela – Nampe.
- Bahwa ketika Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ngada menyerahkan dokumen kepada Kelompok Kerja (Pokja) Bina Marga VI ULP Kab. Ngada pengadaan termuat juga dokumen berupa HPS, BOQ, Persyaratan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Gambar-gambar dan spesifikasi Teknis.
- Bahwa Gambar Rencana Hard Copy dan Soft Copy yang diserahkan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Bina Marga VI ULP Kab. Ngada oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP).
- Bahwa Gambar Rencana Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Perencanaan Teknis Tahun 2017 Segmen I Ruas Jalan Maronggela Nampe (2.60 KM) dengan Titik koordinat GPS S: 8° 31'15.87" E: 120°56'56.70" dengan volume panjang STA 0+000 s/d STA 2+615 yang diupload oleh Kelompok Kerja (Pokja) Bina Marga VI ULP Kab. Ngada sebagai lampiran dokumen pada saat pemilihan/lelang.
- Bahwa Gambar Rencana Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Perencanaan Teknis Tahun 2017 Segmen I Ruas Jalan Maronggela Nampe (2.60 KM) dengan Titik koordinat GPS S: 8° 31'15.87" E: 120°56'56.70" dengan volume panjang STA 0+000 s/d STA 2+615 yang diupload oleh Kelompok Kerja (Pokja) Bina Marga VI ULP Kab. Ngada sebagai lampiran dokumen pemilihan/lelang saat itu yaitu pada saat Pokja menerima surat tugas dari Kepala ULP beserta dokumen untuk dilakukan pelelangan paket pekerjaan Maronggela – Nampe.

Halaman 63 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum proses pelelangan, saksi IR. TEWE SILVESTER selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pernah menyerahkan Gambar kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) berupa hard copy dan softcopy. softcopy yang diterima dari Kepala ULP langsung di upload oleh Pokja ke dalam aplikasi SPSE pada LPSE Kab. Ngada. softcopy hanya berisikan nama folder saja tetapi isinya menyangkut Gambar Rencana Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Perencanaan Teknis Tahun 2017 Segmen II Ruas Jalan Maronggela Nampe (4.50 KM) dengan Titik koordinat GPS S: 8° 31'40.37" E: 120°56'14.16" dengan volume panjang STA 0+000 s/d STA 4+500 tidak ada. Terkait kekurangan gambar yang telah di upload oleh Pokja tidak pernah diklarifikasi oleh PPK dan membatalkan, begitu juga dengan calon penyedia yakni **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** selaku DIREKTUR PT. SUKSES KARYA INOVATIF juga tidak mengajukan pertanyaan pada saat pemberian penjelasan.
- Bahwa sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Bina Marga VI ULP Kab. Ngada tidak melakukan pemeriksaan/pengecekan secara detail terhadap gambar yang diserahkan oleh saksi IR. TEWE SILVESTER selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Bina Marga VI ULP Kab. Ngada menyakini bahwa nama folder dalam soft copy yang diterima sudah mewakili hard copy.
- Bahwa Gambar yang diterima oleh **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** selaku Penyedia Jasa pada saat proses lelang merupakan gambar yang diupload oleh Kelompok Kerja (Pokja) Bina Marga VI ULP Kab. Ngada pada aplikasi SPSE pada LPSE Kab. Ngada.
- Bahwa selain dari Gambar Rencana Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Perencanaan Teknis Tahun 2017 Segmen I Ruas Jalan Maronggela Nampe (2.60 KM) dengan Titik koordinat GPS S: 8° 31'15.87" E: 120°56'56.70" dengan volume panjang STA 0+000 s/d STA 2+615 yang termuat dalam aplikasi LPSE Kab. Ngada ketika dilakukan proses pelelangan, tidak ada gambar lain yang diupload saat itu.

Halaman 64 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Gambar dan BOQ tidak diserahkan oleh saksi Ir. TEWE SILVESTER selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melainkan diserahkan oleh salah satu Staff Dinas PUPR Kab. Ngada dan diserahkan ke ULP, Pokja menerima dokumen tersebut dari ULP.
- Bahwa Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi, Gambar dan BOQ merupakan produk dari saksi Ir. TEWE SILVESTER selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dikirim melalui surat Dinas PUPR Kab. Ngada ke ULP Kab. Ngada dan ULP Kab. Ngada menyerahkan ke Kelompok Kerja (Pokja).
- Bahwa setelah ditetapkan PT SUKSES KARYA INOVATIF selaku penyedia/kontraktor pelaksana Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe Tahun Anggaran 2017, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor: 620/PUPR/BM/235/06/2017 tanggal 05 Juni 2017 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 620/PUPR/BM/PJ/236/06/2017 tanggal 05 Juni 2017 antara saksi Ir. Tewe Silvester selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa Albertus Iwan Sulilo, S.E. selaku Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada yakni saksi Ir. TEWE SILVESTER dengan lampiran gambar rencana Segmen I Ruas Jalan Maronggela Nampe (2.60 KM) dengan titik koordinat GPS S:8°31'15.87" E:120°56'56.70" dengan volume panjang STA 0+000 s/d STA 2+615 dan Segmen II Ruas Jalan Maronggela Nampe (4.50 KM) dengan titik koordinat GPS S:8°31'40.37" E:120°56'14.16" dengan volume panjang STA 0+000 s/d STA 4+500 dengan nilai kontrak sebesar Rp7.997.700.000,00. Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kontrak, waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 180 hari kalender yaitu dari tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017, dengan masa pemeliharaan selama 1 tahun. Berdasarkan Kontrak tersebut, saksi Ir. Tewe Silvester menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 620/PUPR/BM/PJ/236/06/2017 tanggal 05 Juni 2017.

Halaman 65 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun lingkup pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan sesuai Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor: 620/PUPR/BM/235/06/2017 tanggal 05 Juni 2017 adalah:

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME (%)	HARGA (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	1,80 %	16.848.150,00
2.	Pekerjaan Galian dan Urugan	5,58%	52.117.839,94
3.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	21,74%	202.981.322,97
4.	Pekerjaan Beton	30,47%	284.533.533,28
5.	Pekerjaan Lantai Ubin Keramik	1,34%	12.466.392,40
6.	Pekerjaan Kusen dan Daun Pintu/Jendela	8,31%	77.629.734,05
7.	Pekerjaan Penggantung	1,30%	12.183.556,00
8.	Pekerjaan Atap dan Plafon	20,01%	186.844.666,10
9.	Pekerjaan Elektrikal	3,72%	34.698.070,00
10.	Pekerjaan Sanitasi dan Bangunan Pendukung	2,54%	23.700.759,60
11.	Pekerjaan Pengecatan, dll.	3,19%	29.781.102,13

- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2017 setelah penandatanganan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni saksi Ir. TEWE SILVESTER memanggil saksi LIU MOSES (Direksi Teknis) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kab. Ngada Nomor: 620/PUPR/KEP/34/02/2017, tanggal 13 Februari 2017 tentang penunjukan Personalia Pengawas Teknik dan Koordinator Pengawas Pekerjaan Pembukaan Jalan dan Jembatan Bidang Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017, bersama dengan **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** selaku Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF (Penyedia Jasa/Kontraktor) dan saksi DAVID PERING, S.T. (Cheipt Indektor CV. SAHWANA/Petugas lapangan) untuk melakukan rapat yang bertempat di aula Dinas PUPR Kabupaten Ngada dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni saksi Ir. TEWE SILVESTER menyampaikan kepada **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** selaku Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF (Penyedia

Halaman 66 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa/Kontraktor) dengan kata-kata “siapkan peralatan untuk penyiapan lapangan, siapkan K3, Armada, Tenaga kerja, scedule pelaksanaan dan struktur organisasi....lokasi sudah disiapkan”, dan **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** Jawab “siap” dan hasil rapat tersebut tidak dituangkan dalam Berita Acara, setelah itu saksi LIU MOSES (Direksi Teknis) menunggu permohonan dari pihak penyedia jasa (rekanan) yakni **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** untuk pengambilan data awal pelaksanaan dilapangan.

- Bahwa beberapa hari kemudian, **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** selaku Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF (Penyedia Jasa/Kontraktor) mengajukan surat Permohonan Penyerahan Lokasi Pekerjaan dan Pematokan Pekerjaan Nomor: 08/PT. SKI-BJW/VI/2017, Tanggal 6 Juni 2017 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni saksi IR. TEWE SILVESTER dengan tembusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ngada, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kab. Ngada, Direksi Teknis Bidang Bina Marga Kab. Ngada dan Konsultan Pengawas.
- Bahwa dalam penunjukan lokasi pekerjaan tersebut tidak dibuatkan Berita Acara
- Bahwa tanggal 19 Juni 2017, Paket pekerjaan tersebut mulai dilaksanakan sesuai yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor: 620/PUPR/BM/PJ/235/06/2017, Tanggal 05 Juni 2017 yaitu:

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas
A	B	C	D
	DIVISI 1. UMUM		
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00
1.2.1	Manajemen Mutu	Ls	1,00
	DIVISI 2. DRAINASE		
2.1. (1)	Galian untuk selokan Drainase dan Saluran Air	m ³	930,47
2.2. (1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m ³	303,89
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH		

Halaman 67 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



3.1. (1a)	Galian Biasa	m ³	332,675,00
3.1. (3)	Galian Struktur Dengan kedalaman 0-2 meter	m ³	84,00
3.2. (1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	m ³	825,97
3.2. (1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m ³	1617,27
3.2. (2)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	m ³	4994,8
3.3. (1)	Penyiapan Badan Jalan	m ³	16.500,00
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR			
5.1. (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	2310
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL			
6.6. (1)	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	m ³	962,50
DIVISI 7. STRUKTUR			
7.1 (7)	Beton mutu sedang $f_c' = 20$ Mpa (K-250)	m ³	16,17
7.3 (1)	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	1884,02
7.9 (1)	Pasangan Batu	m ³	998,45
7.15. (1)	Pembongkaran Pasangan Batu	m ³	15,00
7.15. (2)	Pembongkaran Beton	m ³	2,40

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat volume pekerjaan yang perlu ditambah dan dikurangi berdasarkan hasil perhitungan bersama antara Direksi Teknis, Penyedia Jasa (Rekanan) dan Konsultan Pengawas yaitu:

- a). Galian Biasa, Volume semula Pekerjaan 332,67 m³ menjadi 3.485,00 m³ yaitu saksi LIU MOSES melakukan pengukuran dengan metode menggunakan meter rol dengan cara mengukurnya Lebar atas + lebar bawah X tinggi X Jarak sehingga mendapatkan volume tambah yang terdapat pada daerah tikungan yang bada jalannya mengalami kesempitan dan penurunan badan jalan didaerah tanjakan akan tetapi saat ini saksi LIU MOSES tidak bisa menghitungnya sehingga terjadi perubahan volume Galian Biasa, Volume semula Pekerjaan 332,67 m³ menjadi 3.485,00 m³ dikarenakan buku catatan Direksi Teknis yang LIU MOSES miliki sudah

Halaman 68 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



tidak ada lagi (hilang) dan LIU MOSES tidak dapat menunjukkan bukti kepada pemeriksa saat ini sehingga panjang volume Galian Biasa yang harus dilaksanakan 3.485,00 m³. Alasan ditambahkan volume Galian Biasa dikarenakan daerah jaklan yang sempit dan daerah jalan yang memiliki tanjakan tinggi, Apabila tidak ditambahkan volume terhadap Galian Biasa maka jalan akan tetap sempit dan tanjakan semakin panjang.

b). Timbunan biasa dari sumber galian volume semula pekerjaan 1.617,27 m³ menjadi 825,97 m³ yaitu saksi LIU MOSES melakukan pengukuran dengan metode menggunakan meter rol dengan cara mengukurnya disesuaikan dengan kondisi dilapangan seperti bentuk segi tiga dan bentuk segi empat sehingga mendapatkan volume kurang yang terdapat pada daerah tembok penahan dan daerah plat deker akan tetapi saat ini saksi LIU MOSES tidak bisa menghitungnya sehingga terjadi perubahan volume Timbunan biasa dari sumber galian volume semula pekerjaan 1.617,27 m³ menjadi 825,97 m³ dikarenakan buku catatan Direksi Teknis yang saksi LIU MOSES miliki sudah tidak ada lagi (hilang) dan saksi LIU MOSES tidak dapat menunjukkan bukti kepada pemeriksa saat ini sehingga Timbunan biasa dari sumber galian yang harus dilaksanakan 825,97 m³. Alasan kurangi volume Timbunan biasa dari sumber galian dikarenakan kebutuhan dilapangan tidak terlalu besar, Apabila tidak kurangi volume terhadap Timbunan biasa dari sumber galian maka volume yang kelebihan tidak dapat digunakan manfaatnya (tidak dibutuhkan).

c). Timbunan pilihan dari sumber galian volume semula pekerjaan 4.994,80 m³ menjadi 5.001,12 m³ yaitu penanganan awal sesuai kontrak 5500 M bertambah 20,68 m³ menjadi 5560 M saksi LIU MOSES melakukan pengukuran dengan metode menggunakan meter rol dengan cara mengukurnya panjang X tinggi X lebar sehingga mendapatkan volume akan tetapi saat ini saksi LIU MOSES tidak bisa menghitungnya sehingga terjadi perubahan volume Timbunan pilihan dari sumber galian volume semula pekerjaan 4.994,80 m³ menjadi 5.001,12 m³ dikarenakan buku catatan Direksi Teknis yang saksi LIU MOSES miliki sudah tidak ada lagi (hilang) dan saksi LIU MOSES tidak dapat menunjukkan bukti kepada pemeriksa saat ini sehingga panjang volume Timbunan pilihan dari sumber

Halaman 69 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galian yang harus dilaksanakan sepanjang 5560 M. Alasan ditambahkan volume Timbunan pilihan dari sumber galian dikarenakan kebutuhan lapangan, Apabila tidak ditambahkan volume terhadap Timbunan pilihan dari sumber galian maka kekuatan tanah dasar bagian bawah tidak kuat terhadap lapisan bangunan dipermukaan (diatas) akan menyebabkan penurunan dan kerusakan permukaan atasnya.

d). Lapis Pondasi Agregat B volume semula pekerjaan 2.310,00 m³ menjadi 2.335,20 m³ yaitu penanganan awal sesuai kontrak 5500 M bertambah 60 Meter menjadi 5560 M, saksi LIU MOSES melakukan pengukuran dengan metode menggunakan meter rol dengan cara mengukurnya panjang X lebar X tebal sehingga mendapatkan volume bertambah akan tetapi saat ini saksi LIU MOSES tidak bisa menghitungnya sehingga terjadi perubahan volume Lapis Pondasi Agregat B volume semula pekerjaan 2.310,00 m³ menjadi 2.335,20 m³ dikarenakan buku catatan Direksi Teknis yang saksi LIU MOSES miliki sudah tidak ada lagi (hilang) dan saksi LIU MOSES tidak dapat menunjukkan bukti kepada pemeriksa saat ini sehingga panjang volume Lapis Pondasi Agregat B yang harus dilaksanakan sepanjang 5560 M. Alasan ditambahkan volume Lapis Pondasi Agregat B dikarenakan lokasi yang dibutuhkan untuk penggunaan agregat kelas B masih ada, Apabila tidak ditambahkan volume terhadap Lapis Pondasi Agregat B maka kondisi jalan awal akan mengalami kerusakan.

e). Lapis Permukaan Penetrasi Macadam volume semula pekerjaan 962,250 m³ menjadi 972,44 m³ yaitu penanganan awal sesuai kontrak 5500 M bertambah 60 Meter menjadi 5560 M, saksi LIU MOSES melakukan pengukuran dengan metode menggunakan meter rol dengan cara mengukurnya panjang X lebar X tebal sehingga mendapatkan volume bertambah akan tetapi saat ini saksi LIU MOSES tidak bisa menghitungnya sehingga terjadi perubahan volume Lapis Permukaan Penetrasi Macadam volume semula pekerjaan 962,250 m³ menjadi 972,44 m³ dikarenakan buku catatan Direksi Teknis yang saksi LIU MOSES miliki sudah tidak ada lagi (hilang) dan saksi LIU MOSES tidak dapat menunjukkan bukti kepada pemeriksa saat ini sehingga panjang volume Lapis Permukaan Penetrasi

Halaman 70 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Macadam yang harus dilaksanakan sepanjang 5560 M. Alasan ditambahkan volume Lapis Permukaan Penetrasi Macadam dikarenakan lokasi yang dibutuhkan untuk penggunaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam sudah terdapat agregat kelas B, Apabila tidak ditambahkan volume terhadap Lapis Permukaan Penetrasi Macadam maka kondisi jalan yang terdapat agregat B akan mengalami kerusakan.

f). Beton Mutu sedang $f_c' = 20$ Mpa (K-250) volume semula pekerjaan 16,17 m³ menjadi 23,47 m³ yaitu saksi LIU MOSES melakukan pengukuran dengan metode menggunakan meter rol dengan cara mengukurnya panjang X lebar X tebal sehingga mendapatkan volume bertambah akan tetapi saat ini saksi LIU MOSES tidak bisa menghitungnya sehingga terjadi perubahan volume Beton Mutu sedang $f_c' = 20$ Mpa (K-250) volume semula pekerjaan 16,17 m³ menjadi 23,47 m³ dikarenakan buku catatan Direksi Teknis yang saksi LIU MOSES miliki sudah tidak ada lagi (hilang) dan saksi LIU MOSES tidak dapat menunjukkan bukti kepada pemeriksa saat ini sehingga panjang volume Beton Mutu sedang $f_c' = 20$ Mpa (K-250) yang harus dilaksanakan 23,47 m³. Alasan ditambahkan volume Beton Mutu sedang $f_c' = 20$ Mpa (K-250) dikarenakan kebutuhan dilapangan yang berubah dari deker 1X1 5 unit ditambah deker W4 1 unit, Apabila tidak ditambahkan volume terhadap Beton Mutu sedang $f_c' = 20$ Mpa (K-250) maka jalan akan mengalami putus total sehingga lalu lintas kendaraan terhambat (putus).

g). Baja Tulangan 24 Polos berat semula pekerjaan 1.884,02 kg menjadi 2.790,00 kg yaitu saksi LIU MOSES melakukan pengukuran dengan metode menggunakan meter rol dengan cara mengukurnya panjang X Diameter sehingga mendapatkan berat bertambah akan tetapi saat ini saksi LIU MOSES tidak bisa menghitungnya sehingga terjadi perubahan berat Baja Tulangan 24 Polos berat semula pekerjaan 1.884,02 kg menjadi 2.790,00 kg dikarenakan buku catatan Direksi Teknis yang saksi LIU MOSES miliki sudah tidak ada lagi (hilang) dan saksi LIU MOSES tidak dapat menunjukkan bukti kepada pemeriksa saat ini sehingga berat Baja Tulangan 24 Polos yang harus dilaksanakan 2.790,00 kg. Alasan ditambahkan berat Baja Tulangan 24 Polos dikarenakan kebutuhan

Halaman 71 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan disesuaikan dengan beton (K-250) yang digunakan, Apabila tidak ditambahkan berat terhadap Baja Tulangan 24 Polos maka kekurangan baja tulangannya pada beton yang digunakan sehingga beton (K-250) tidak dapat digunakan.

h). Pasangan Batu volume semula pekerjaan 998,45 m³ menjadi 779,60 m³ yaitu saksi LIU MOSES melakukan pengukuran dengan metode menggunakan meter rol dengan cara mengukurnya Lebara atas + Lebar bawah: 2 X Panjang untuk tembok penyokong untuk mendapatkan volume kurang sedangkan untuk fondasi dibawah tembok Panjang X Lebar X Tinggi sehingga mendapatkan volume kurang akan tetapi saat ini saksi LIU MOSES tidak bisa menghitungnya sehingga terjadi perubahan volume Pasangan Batu volume semula pekerjaan 998,45 m³ menjadi 779,60 m³ dikarenakan buku catatan Direksi Teknis yang saksi LIU MOSES miliki sudah tidak ada lagi (hilang) dan saksi LIU MOSES tidak dapat menunjukkan bukti kepada pemeriksa saat ini sehingga Pasangan Batu yang harus dilaksanakan 779,60 m³. Alasan dikurangi volume Pasangan Batu dikarenakan kebutuhan lapangan tidak dibutuhkan, Apabila tidak kurangi volume terhadap Pasangan Batu maka volume yang kelebihan tidak dapat digunakan manfaatnya (tidak dibutuhkan).

i). Patok Pengarah tambahan pekerjaan 29 buah merupakan kebutuhan lapangan yang berfungsi untuk mengurangi angka kecelakaan.

- Bahwa tanggal 20 Oktober 2017, saksi **FRANSISKUS XAVERIUS SOLADOPO, S.T. (Ketua CCO)** bersama dengan Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF (**Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.**) dan menuju ke lokasi pekerjaan yang berada di Maronggela Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada, setibanya di lokasi pekerjaan saksi LIU MOSES menunjuk keadaan lapangan sambil memperlihatkan Draft CCO yang dibuatnya sendiri sebagai DIREKSI TEKNIS terhadap perubahan item pekerjaan dan Lius Moses menjelaskan dan Siprianus Bay yaitu **Galian Biasa** perlu ditambahkan volume dikarenakan daerah jalan yang sempit dan daerah jalan yang memiliki tanjakan tinggi, Apabila tidak ditambahkan volume terhadap Galian Biasa maka jalan akan tetap sempit dan tanjakan semakin panjang, **Timbunan biasa**

Halaman 72 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sumber galian perlu dikurangi volume dikarenakan kebutuhan lapangan tidak terlalu besar, Apabila tidak kurangi volume terhadap Timbunan biasa dari sumber galian maka volume yang kelebihan tidak dapat digunakan manfaatnya (tidak dibutuhkan), **Timbunan pilihan dari sumber galian** perlu ditambahkan volume dikarenakan kebutuhan lapangan, Apabila tidak ditambahkan volume terhadap Timbunan pilihan dari sumber galian maka kekuatan tanah dasar bagian bawah tidak kuat terhadap lapisan bangunan dipermukaan (diatas) akan menyebabkan penurunan dan kerusakan permukaan atasnya, **Lapis Pondasi Agregat B** perlu ditambahkan volume dikarenakan panjang penanganannya bertambah sepanjang 60 meter, Apabila tidak ditambahkan volume terhadap Lapis Pondasi Agregat B maka pekerjaan Lapisan Penetrasi Macadam (Lapen) akan lebih panjang daripada lapis pondasi agregat B, **Lapis Permukaan Penetrasi Macadam** perlu ditambahkan volume dikarenakan lokasi yang dibutuhkan untuk penggunaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam sudah terdapat agregat kelas B, Apabila tidak ditambahkan volume terhadap Lapis Permukaan Penetrasi Macadam maka kondisi jalan yang terdapat agregat B akan mengalami kerusakan, **Beton Mutu sedang $fc' = 20$ Mpa (K-250)** perlu ditambahkan volume dikarenakan kebutuhan lapangan yang berubah dari deker 1X1 5 unit ditambah deker W4 1 unit, Apabila tidak ditambahkan volume terhadap Beton Mutu sedang $fc' = 20$ Mpa (K-250) maka pekerjaan deker W4 tidak dapat dilaksanakan, **Baja Tulangan 24 Polos** perlu ditambah berat dikarenakan kebutuhan lapangan disesuaikan dengan beton (K-250) yang digunakan, Apabila tidak ditambahkan berat terhadap Baja Tulangan 24 Polos maka kekurangan baja tulangannya pada beton yang digunakan sehingga beton (K-250) tidak dapat digunakan, **Pasangan Batu** perlu dikurangi volume dikarenakan kebutuhan lapangan tidak dibutuhkan, Apabila tidak dikurangi volume terhadap Pasangan Batu maka volume yang kelebihan tidak dapat digunakan manfaatnya (tidak dibutuhkan) dan Patok Pengarah pekerjaan 29 buah perlu diadakan dikarenakan kebutuhan lapangan yang berfungsi untuk mengurangi angka kecelakaan akhirnya saksi Fransiskus Xaverius Sola Dopo, S.T. dan Siprianus Bay menyetujui apa yang LIU MOSES sampaikan tersebut dan selama berada di lokasi pekerjaan tidak pernah melakukan pengukuran sama sekali melainkan hanya mengamati secara kasar

Halaman 73 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata saja dan buku catatan khusus tentang perubahan kontrak (CCO) yang ditemukan dilapangan tidak ada sama sekali melainkan hanya berpedoman pada Draft CCO yang telah diukur terlebih dahulu oleh Direksi Teknis (LIU MOSES), setelah itu Direksi Teknis (LIU MOSES) menyerahkan Draft CCO tersebut ke Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF (**Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.**) untuk membuat ADDENDUM KONTRAK I.

- Bahwa Tidak ada buku catatan khusus (Buku Direksi Teknis), buku tamu umum, buku tamu Teknis dan dokumentasi atau foto kegiatan tidak ada, sama halnya kegiatan yang dilaksanakan dilapangan dianggap tidak pernah dilaksanakan disebabkan tidak ada bukti pendukung yang membuktikan pelaksanaan kegiatan/aktivitas dari Direksi Teknis, Konsultan Pengawas dan Penyedia Jasa (rekanan), dimana pada saat dilokasi hanya semata-mata berpedoman pada Draft CCO yang telah diukur terlebih dahulu oleh Direksi Teknis, Konsultan Pengawas dan Direktur atau Staff PT. SUKSES KARYA INOVATIF sebagai bahan untuk perubahan terhadap perubahan kontrak (CCO).
- Bahwa saksi Ir. TEWE SILVESTER (PPK) tidak pernah turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan terhadap keadaan lokasi.
- Bahwa kemudian terjadi perubahan Kontrak/Addendum Kontrak terhadap **PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN MARONGGELA - NAMPE TA. 2017.**
- Bahwa kemudian **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** selaku DIREKTUR SUKSES KARYA INOVATIF menyerahkan Dokumen Addendum Kontrak I Nomor: ADD.I 620/PUPR/BM/PJ/1417/10/2017, Tanggal 23 Oktober 2017 kepada saksi Ir. TEWE SILVESTER selaku PPK untuk ditandatangani, kemudian saksi Ir. TEWE SILVESTER (PPK) membaca Dokumen Addendum Kontrak I tersebut dan melihat sudah dibahas bersama oleh Panitia CCO, Konsultan Pengawasa, Direksi Teknis dan Rekanan/Kontraktor, sehingga tanpa bertanya saksi Ir. TEWE SILVESTER (PPK) menandatangani Dokumen Addendum Kontrak I tersebut.

Halaman 74 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai kewajiban untuk membuat DOKUMEN ADDENDUM KONTRAK I dengan Nomor: ADD.I 620/PUPR/BM/PJ/1417/10/2017, Tanggal 23 Oktober 2017 adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni saksi Ir. TEWE SILVESTER.

- Bahwa terdapat perbedaan antara isi **KONTRAK Nomor: 602/PUPR/BM/PJ/325/06/2017, tanggal 05 Juni 2017** dengan **ADENDUM KONTRAK I Nomor: ADD.I 620/PUPR/BM/PJ/1417/10/2017, Tanggal 23 Oktober 2017** yakni:

SEMULA:

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas
A	B	C	D
	DIVISI 1. UMUM		
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00
1.2.1	Manajemen Mutu	Ls	1,00
	DIVISI 2. DRAINASE		
2.1. (1)	Galian untuk selokan Drainase dan Saluran Air	m ³	930,47
2.2. (1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m ³	303,89
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH		
3.1. (1a)	Galian Biasa	m ³	332,675,00
3.1. (3)	Galian Struktur Dengan kedalaman 0-2 meter	m ³	84,00
3.2. (1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	m ³	825,97
3.2. (1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m ³	1617,27
3.2. (2)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	m ³	4994,8
3.3. (1)	Penyiapan Badan Jalan	m ³	16.500,00
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR		

Halaman 75 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	2310
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL		
6.6. (1)	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	m ³	962,50
	DIVISI 7. STRUKTUR		
7.1 (7)	Beton mutu sedang $f_c' = 20$ Mpa (K-250)	m ³	16,17
7.3 (1)	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	1884,02
7.9 (1)	Pasangan Batu	m ³	998,45
7.15. (1)	Pembongkaran Pasangan Batu	m ³	15,00
7.15. (2)	Pembongkaran Beton	m ³	2,40

MENJADI:

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas
A	B	C	D
	DIVISI 1. UMUM		
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00
1.2.1	Manajemen Mutu	Ls	1,00
	DIVISI 2. DRAINASE		
2.1. (1)	Galian untuk selokan Drainase dan Saluran Air	m ³	930,47
2.2. (1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m ³	303,89
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH		
3.1. (1a)	Galian Biasa	m ³	3.485,00
3.1. (3)	Galian Struktur Dengan kedalaman 0-2 meter	m ³	84,00
3.2. (1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	m ³	825,97
3.2. (1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m ³	332,67
3.2. (2)	Timbunan Pilihan dari Sumber	m ³	5.021,80

Halaman 76 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



	Galian		
3.3. (1)	Penyiapan Badan Jalan	m ³	16.500,00
	DIVISI 4. PERKERASAN BERBUTIR		
5.1. (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	2335,2
	DIVISI 5. PERKERASAN ASPAL		
6.6. (1)	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	m ³	973
	DIVISI 6. STRUKTUR		
7.1 (7)	Beton mutu sedang $f_c' = 20$ Mpa (K-250)	m ³	20,67
7.3 (1)	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	2.705,49
7.9 (1)	Pasangan Batu	m ³	779,60
7.15. (1)	Pembongkaran Pasangan Batu	m ³	15,00
7.15. (2)	Pembongkaran Beton	m ³	2,40
	DIVISI 7. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR		
8.4. (5)	Patok Pengarah	Buah	29,00

- Bahwa berdasarkan gambar di atas menunjukkan terdapat perubahan pada "Galian Biasa, Volume semula Pekerjaan 332,67 m³ menjadi 3.485,00 m³, Timbunan biasa dari sumber galian volume semula pekerjaan 1.617,27 m³ menjadi 825 m³, Timbunan pilihan dari sumber galian volume semula pekerjaan 4.994,80 m³ menjadi 5.001,12 m³, Lapis Pondasi Agregat B volume semula pekerjaan 2.310,00 m³ menjadi 2.333,86 m³, Lapis Permukaan Penetrasi Macadam volume semula pekerjaan 962,25 m³ menjadi 973 m³, Beton Mutu sedang $f_c' = 20$ Mpa (K-250) volume semula pekerjaan 16,17 m³ menjadi 23,47 m³, Baja Tulangan 24 Polos volume semula pekerjaan 1.884,02 kg menjadi 2.790,00 kg, Pasangan Batu volume semula pekerjaan 998,45 m³ menjadi 779,60 m³ dan Patok Pengarah tambahan pekerjaan 29 buah. Bahwa Addendum terhadap volume pekerjaan dan waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Draft Addendum Kontrak I dengan Nomor: ADD.I 620/PUPR/BM/PJ/1417/10/2017, Tanggal 23 Oktober 2017 tersebut sudah terlebih dahulu disusun oleh Heribertus Toli, S.T. lalu diserahkan kepada Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF (**Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.**) dalam bentuk soft copy untuk diprint setelah itu Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF (**Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.**) menyerahkan Dokumen addendum kontrak tersebut sudah dalam bentuk Dokumen kepada Dinas PUPR Kab. Ngada.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** sebagai Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF tidak pernah menyerahkan 2 (dua) contoh masing-masing 50 Kg untuk setiap jenis bahan, satu contoh harus disimpan oleh Direksi Pekerjaan untuk rujukan selama periode kontrak dan Pernyataan tentang asal dan komposisi setiap bahan diusulkan untuk bahan timbunan, bersama-sama dengan hasil pengujian laboratorium yang menunjukkan bahwa sifat-sifat bahan tersebut memenuhi ketentuan yang disyaratkan paling lambat 14 hari sebelum tanggal yang diusulkan untuk penggunaan pertama kalinya sebagai bahan timbunan.
- Bahwa **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** sebagai Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF tidak pernah menyerahkan Hasil Pengujian Kepadatan dan Hasil Pengukuran permukaan dan data survei yang menunjukkan bahwa toleransi permukaan yang disyaratkan dalam bentuk tertulis kepada Direksi Pekerjaan segera setelah selesainya setiap ruas pekerjaan kepada Direksi Pekerjaan/Pengawas lapangan.
- Bahwa terhadap Kegiatan Mobilisasi, **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** sebagai Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF tidak pernah menyerahkan suatu program mobilisasi menurut detail dan waktu yang disyaratkan dari spesifikasi kepada Direksi Pekerjaan. Direksi Pekerjaan/Pengawas Lapangan tidak pernah meminta suatu program mobilisasi menurut detail dan waktu disyaratkan dari spesifikasi kepada Direksi Pekerjaan kepada **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** sebagai Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF.

Halaman 78 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar, **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** sebagai Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF tidak pernah mengajukan kepada Direksi Pekerjaan / Pengawas Lapangan 2 (dua) contoh batu yang mewakili, masing-masing berat 50 kg, satu dari batu contoh batu akan disimpan oleh Direksi Pekerjaan / Pengawas Lapangan untuk rujukan selama periode kontrak. Hanya batu yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan akan digunakan dalam pekerjaan dikarenakan selama ini belum pernah dilaksanakan
- Bahwa terhadap Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat, pekerjaan lapisan pondasi agregat mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direksi Pekerjaan/Pengawas Lapangan sedangkan untuk seterusnya tidak dikarenakan selama ini tidak pernah dilaksanakan. Tempat pencampuran bahan untuk lapis pondasi agregat B berada di Base Camp di Rodang Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada. Tidak dibenarkan tempat pencampuran bahan untuk lapis pondasi agregat B tersebut dilaksanakan di lapangan pekerjaan sesuai dengan *SPESIFIKASI UMUM 2010 (Revisi 3)* pada *Divisi 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN, 5.1.2 BAHAN* poin nomor 6 berbunyi: ***Pencampuran bahan yang memenuhi ketentuan yang disyaratkan harus dikerjakan dilokasi instalasi pemecah batu atau pencampuran yang disetujui, dengan menggunakan pemasok mekanis (mechanical feeder) yang telah dikalibrasi untuk memperoleh aliran yang menerus dari komponen-komponen campuran dengan proporsi yang benar. Dalam keadaan apapun tidak dibenarkan melakukan pencampuran di lapangan.*** Pencampuran bahan untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan harus dikerjakan dilokasi instalasi pemecah batau atau pencampur yang disetujui, dengan menggunakan pemasok mekanis (*mechanical feeder*) yang telah dikalibrasi untuk memperoleh aliran yang menerus dari komponen – komponen campuran dengan proporsi yang benar, Dalam keadaan apapun tidak dibenarkan melakukan pencampuran dilapangan.
- Bahwa Sumber Material Lapis Pondasi Agregat B tersebut sesuai dengan penawaran **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** (Penyedia) bersumber dari Wulabhara Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada, namun dalam pelaksanaannya **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** mengambil

Halaman 79 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Material Lapis Pondasi Agregat B tersebut di Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada dan Material Lapis Pondasi Agregat B dari Marabatong Maronggela Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada. Untuk Material Lapis Pondasi Agregat B tersebut yang bersumber dari Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada sebanyak 30% dan Material Lapis Pondasi Agregat B yang bersumber dari Marabatong Maronggela Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada sebanyak 30% dan batu pecah bersumber dari rodang Maronggela Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada dengan ukuran 2-5 cm sebanyak 40% lalu **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** melakukan pencampuran di Base Camp yang berada di wilayah Maronggela Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada.

- Bahwa terhadap Pekerjaan Lapis Penetrasi Macadam, Penyemprotan aspal diatas agregat pokok dilakukan dengan menggunakan metode manual tidak digunakan penyemprotan menggunakan peralatan Aspal Sprayer. Untuk Temperatur Penyemprotan dilihat dengan secara kasat mata saja tanpa ada alat pengukuran suhu temperatur panasnya aspal yang disyaratkan.
- Bahwa terhadap Pekerjaan struktur, **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** sebagai Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF tidak pernah mengirim gambar detail untuk seluruh perancah yang akan digunakan dan memperoleh persetujuan dari Direksi Pekerjaan sebelum setiap pekerjaan perancah dimulai dikarenakan selama ini tidak pernah dilaksanakan. **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** tidak tahu harus melalui pengujian terlebih dahulu terhadap seluruh beton yang digunakan dalam pekerjaan sudah memenuhi kelecakan (*slump*), kekuatan (*strength*) dan keawetan (*durablity*) yang dibutuhkan, **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** tidak tahu terhadap beton SCC (*Self Compavted Concrete*) dan penilaian mengenai kelecakan (*workability*) sudah dilakukan melalui uji *Slum flow* dikarenakan selama ini tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa terhadap Manajemen Mutu, Tidak dilaksanakan identifikasi untuk menghilangkan sebab-sebab produk atau kinerja jasa pelayanan yang tidak memenuhi syarat dikarenakan selama ini tidak dipernah dilaksanakan.

Halaman 80 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** sebagai Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF tidak pernah menerima Laporan Pengendalian Mutu dari Manajer Kendali Mutu (QCM), dimana Laporan pengendalian mutu sesuai yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis tersebut dan tembusan ditujukan kepada Direksi Pekerjaan/Pengawas Lapangan dikarenakan **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** sebagai Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF tidak menyiapkan Manajer Kendali Mutu (QCM) untuk melakukan pemeriksaan dan persetujuan/penolakan mutu produk atau kinerja jasa pelayanan tertentu guna untuk mengontrol dan menjamin secara internal mutu hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi dikarenakan selama ini tidak pernah dilaksanakan. Dimana nama Slamet Sugiharso sebagai *General Superitendet* yang tercantum dalam dokumen penawaran hanya formalitas saja untuk memenuhi persyaratan pada saat pelelangan saja.
- Bahwa **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** sebagai Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF tidak menyediakan Manager Pengendali Mutu (QCM) guna untuk melakukan pemeriksaan dan persetujuan / penolakan mutu produk atau kinerja jasa pelayanan tertentu guna untuk mengontrol dan menjamin secara internal mutu hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut dikarenakan **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** tidak tahu.
- Bahwa **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** sebagai Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF tidak pernah melakukan pengujian cacat mutu. Direksi Pekerjaan / Direksi Teknis tidak pernah melaksanakan audit mutu untuk memperoleh keyakinan bahwa produk atau jasa pelayanan yang dihasilkan Penyedia jasa memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak dikarenakan tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa saksi Ir. TEWE SILVESTER selaku PPK tidak pernah memerintahkan Panitia CCO untuk mengecek fisik pekerjaan guna dilakukan perubahan volume pekerjaan dan saat terdapat perubahan volume pekerjaan/Addendum kontrak bukan atas dasar perintah saksi Ir. TEWE SILVESTER selaku PPK, melainkan dari Panitia CCO, Konsultan Pengawas dan rekanan/kontraktor saja.

Halaman 81 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen Addendum Kontrak I Nomor: ADD.I 620/PUPR/BM/PJ/1417/10/2017, Tanggal 23 Oktober 2017 tersebut sebagai salah satu dokumen pencairan dana termin 45,12% dan pencairan dana fisik 100%.

- Bahwa pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) Nomor: 620/PUPR/PPK/PJ-DAU/MN/1930/12/2017, Tanggal 22 Desember 2017 sehubungan dengan **"PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN MARONGGELA – NAMPE TA. 2017"** pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada yang berlokasi Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada sebagai berikut:

1) Pada tanggal 18 Desember 2017, Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF (**Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.**) mendatangi Dinas PUPR Kab. Ngada untuk menemui Kadis PUPR Kab. Ngada/PPK (saksi Ir. TEWE SILVESTER) dan mengajukan surat Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Dalam rangka Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 21/PT.SKI/BJW/XII/2017, Tanggal 14 Desember 2017 dengan tanggal mundur, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK yakni saksi Ir. TEWE SILVESTER).

2). Untuk perihal surat Pemeriksaan / Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO) dengan nomor: 620/PUPR/PPK/PJ-DAU/MN/1861/12/2017, tanggal 14 Desember 2017 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni saksi Ir. TEWE SILVESTER tidak pernah mengirim kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO), akan tetapi perihal surat Pemeriksaan / Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO) dibuat setelah pemeriksaan fisik dilokasi.

3). Panitia PHO tidak pernah melaksanakan rapat persiapan Pra PHO yang tertuang dalam RISALAH RAPAT PERSIAPAN PEMERIKSAAN FISIK dengan Nomor 09/PAN II/PJ-DAU/12/2017, tanggal 18 Desember 2017 tersebut terkait dengan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe TA. 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Halaman 82 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngada yang berlokasi Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada tersebut, Panitia PHO pernah melakukan rapat dalam rangka menindaklanjuti perintah lisan Kadis PUPR Kab.Ngada/PPK (saksi IR. TEWE SILVESTER) untuk mengecek kemandirian pekerjaan dilapangan.

4). Berita Acara Hasil Penilaian Panitia Nomor: 10/PAN II/MN/PJ-DAU/12/2017, tanggal 20 Desember 2017 tersebut dibuat setelah ada kebijakan yang disampaikan Kadis PUPR Kab.Ngada/PPK (saksi IR. TEWE SILVESTER) dikarenakan sesuai dengan keadaan dilapangan pekerjaan Lapen tersebut belum selesai.

5). Bahwa Dokumen Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) Nomor: 620/PUPR/PPK/PJ-DAU/MN/1930/12/2017, Tanggal 22 Desember 2017 semata-mata dibuat hanya kepentingan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa (rekanan) untuk pencairan dana/penyerapan anggaran dan kinerja Dinas, Dimana sebagai panitia penerima hasil pekerjaan tahap pertama (PHO) tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik dalam rangka serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) dan serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) tersebut diatas kertas saja berdasarkan kebijakan yang disampaikan Kepala Dinas PUPR Kab. Ngada (saksi IR. TEWE SILVESTER) yang merangkap sebagai PPK sehingga Dokumen Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) Nomor: 620/PUPR/PPK/PJ-DAU/MN/1930/12/2017, Tanggal 22 Desember 2017 seolah-olah fisiknya telah mencapai 100% dan Dokumen PHO tersebut dibuat secara formalitas untuk memenuhi administrasi dalam rangka pencairan dana dan bukan merupakan hasil keputusan bersama panitia.

6). Intinya dari isi yang tertuang didalam Dokumen Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) Nomor: 620/PUPR/PPK/PJ-DAU/MN/1930/12/2017, Tanggal 22 Desember 2017 tersebut merupakan hasil rekayasa semata, sebagai panitia PHO berani merekayasa semua isi Dokumen Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) tersebut berdasarkan perintah/kebijakan yang disampaikan oleh Kepala Dinas/PPK (saksi IR. TEWE SILVESTER) dalam rangka untuk penyerapan anggaran, maka dari situ sebagai panitia PHO terpaksa merekayasa semua isi Dokumen Serah Terima Pekerjaan

Halaman 83 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap Pertama (PHO) tersebut demi kepentingan Kepala Dinas/PPK (saksi IR. TEWE SILVESTER) dan Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF (Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.).

- Bahwa akibat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Peneliti Pelasakan Kontrak (CCO), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO), Direksi Teknis dan Penyedia Jasa tidak melakukan pengukuran dan pemeriksaan ketika dilaksanakan Perubahan Kontrak (CCO) dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) sehingga **PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN MARONGGELA – NAMPE TA. 2017** mengalami:

Perbandingan Volume Hasil Pemeriksaan, Dok. Addendum & Dok. Kontrak

No	Uraian	Satuan	Volume		
			Kontrak	Addendum	Pemeriksaan
1.2	Mobilisasi	LS	1	1,00	1,00
1.2.1	Manajemen Mutu	LS	1	1,00	1,00
2.1.(1)	Galian untuk selokan drainase & saluran air	M3	930.47	930.47	930.47
2.2.(1)	Pasangan batu dengan mortar	M3	303,89	303,89	303,89
3.1. (a)	Galian Biasa	M3	332.67	3,485.00	3,485.00
3.1. (3)	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 m	M3	84.00	84.00	84.00
3.2. (1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	1,617,27	825.97	825.97
3.2. (1b)	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	4,994.80	5,021.80	4,372.50
3.3.(1)	Penyiapan badan jalan	M3	16,500.00	16,500.00	16,500.00
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat kelas B	M3	2,310.00	2,335.20	2,011.63
6.6. (1)	Lapis permukaan penetrasi macadam	M3	962.50	973.00	656.25
7.1.(7)	Beton mutu sedang $f_c' = 20$ Mpa (K250)	M3	16.17	20.67	20.67
7.3.(1)	Baja tulangan BJ 24 polos	kg	1,884.02	2,705.49	2,705.49
7.9.(1)	Pasangan batu	M3	998.45	779.60	447.49
7.15.(1)	Pembongkaran pasangan batu	M3	15.00	15.00	15.00
7.15.(2)	Pembongkaran beton	M3	2.40	2.40	2.40
8.4. (5)	Patok pengarah	Buah	-	29	-

- Bahwa diketahui 4 (empat) item pekerjaan (spot kuning) terukur lebih kecil volumenya dari volume yang ditetapkan dalam dokumen addendum dan 1

Halaman 84 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pekerjaan Lapisan Penetrasi Macadam oleh karena sebagaimana kondisi permukaannya tidak dapat diakui sebagai suatu produk, maka volumenya menjadi berkurang atau lebih kecil dari volume ditetapkan dalam addendum.

- Bahwa perbuatan **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** selaku Direktur Utama PT. Sukses Karya Inovatif selaku Penyedia Jasa/Rekanan/Kontraktor Pelaksana yang telah melaksanakan pekerjaan **"PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN MARONGGELA - NAMPE TA. 2017"**, sebagaimana uraian di atas merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang bertentangan dengan:

1. Surat Perjanjian (Kontrak): 620/PUPR/BM/PJ/235/06/2017, tanggal 05 Juni 2017
2. Pasal 1 nomor 1 dan Pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1 nomor 1:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pasal 6:

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut*

Halaman 85 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Pasal 87 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 87:

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan

Halaman 86 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan.

(2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
- b. tersedianya anggaran.

(3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

(5) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

5. Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3)

6. Pasal 18 dan Pasal Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 18:

Halaman 87 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

(2) Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.

(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.

(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami isi Kontrak;
- c. memiliki kualifikasi teknis;
- d. menandatangani Pakta Integritas; dan
- e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

(5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

(6) Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh PA/KPA.

(7) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

Pasal 95:

(1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

(2) Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.

(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.

(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami isi Kontrak;
- c. memiliki kualifikasi teknis;
- d. menandatangani Pakta Integritas; dan
- e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

Halaman 89 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) *Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:*

a. *melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;*

b. *menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan*

c. *membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.*

(5) *Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.*

(6) *Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh PA/KPA.*

(7) *Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.*

- Bahwa Sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak): 620/PUPR/BM/PJ/235/06/2017, tanggal 05 Juni 2017 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp7.977.700.000,00 (Tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah), pembayaran telah dilakukan melalui rekening PT. SUKSES KARYA INOVATIF (**Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.**) di Bank BRI Cabang Bajawa No Rek 0274.01.001664.30.1, setelah ABDULLAH HAMID (bendahara) membuat Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak, Resume Kontrak, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Lembar Kontrol, Surat Pernyataan Tanggungjawab atas Pengajuan SPP/SPM, Kwitansi, Berita Acara Pembayaran dan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang ditandatangani oleh saksi IR. TEWE SILVESTER, WILIBRORDUS KAJU, S.Sos., HENDRIKUS SOA MEO, Amd dan ABDULLAH HAMID. Dengan

Halaman 90 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya SPP dan SPM tersebut lalu oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada (WILHELMUS PETRUS BATE,SH) menerbitkan SP2D yang selanjutnya Direktur PT. SUKSES KARYA INOVATIF (**Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.**) mencairkan dana tersebut di Bank BRI Cabang Bajawa.

- Bahwa Pembayaran dilaksanakan sebanyak 4 (empat) tahap yaitu pembayaran uang muka 20%, termin 45,12%, Fisik 100% dan Retensi 5%, dengan cara pembayarannya pihak Dinas mengajukan SPP dan SPM dan mengajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) lalu diterbitkan SP2D dan dana tersebut langsung masuk ke rekening PT. SUKSES KARYA INOVATIF, dan Menggunakan Mata Anggaran 1.03.01.15.03.5.2.3.59.03 yang bersumber dari Dana APBD II Kabupaten Ngada Tahun 2017.

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017, dilakukan pembayaran uang muka 20% sebesar **Rp1.599.540.000,00** (Satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), yang setelah dipotong PPN sebesar **Rp145.412.727,00** (Seratus empat puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan PPh sebesar **Rp43.623.818,00** (Empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) menjadi sebesar **Rp1.410.503.455,00** (satu miliar empat ratus sepuluh juta lima ratus tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) masuk ke rekening PT. SUKSES KARYA INOVATIF di Bank BRI Cabang Bajawa No. Rek 0274.01.001664.30.1.

- Bahwa Pada tanggal 13 Desember 2017, dilakukan pembayaran termin 45,12% sebesar **Rp2.708.341.128,00** (dua milyar tujuh ratus delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah), yang setelah dipotong PPN sebesar **Rp262.615.385,00** (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dan PPh sebesar **Rp78.784.616,00** (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah) menjadi sebesar **Rp2.366.941.127,00** (Dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) masuk ke rekening PT. SUKSES KARYA INOVATIF di Bank BRI Cabang Bajawa No. Rek 0274.01.001664.30.1.

Halaman 91 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, dilakukan pembayaran pencairan fisik 100% sebesar **Rp3.289.933.872,00** (tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang setelah dipotong PPN sebesar **Rp335.438.079,00** (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dan PPh sebesar **Rp100.631.424,00** (seratus juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) menjadi sebesar **Rp2.853.864.369,00** (Dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) masuk ke rekening PT. SUKSES KARYA INOVATIF di Bank BRI Cabang Bajawa No. Rek 0274.01.001664.30.1.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, untuk pencairan retensi 5% sebesar **Rp399.885.000,00** (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Dana tersebut langsung ditransfer ke rekening Giro milik milik PT. SUKSES KARYA INOVATIF yang bernama ALBERTUS IWAN SUSILO dengan Nomor rekening 0274.01.001664.30.1.- Bank BRI cabang Bajawa.
- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten, selanjutnya dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara:
 1. Menghitung pembayaran atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017;
 2. Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipotong dan disetor
 3. Menghitung Pembayaran dikurangi PPN dengan mengurangi poin 1 dengan poin 2
 4. Menghitung realisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 yang diakui berdasarkan Laporan Ahli Teknik;
 5. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dengan mengurangi poin 3 dengan poin 4 Besarnya kerugian keuangan

Halaman 92 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dan proses kejadian serta metode penghitungan kerugian keuangan negara seperti tersebut di atas, total kerugian keuangan negara atas perkara dimaksud sebesar Rp1.234.615.384,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Item pekerjaan	Jumlah (Rp)
1	Realisasi pembayaran atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 (Ia)	7.997.700.000,00
2	PPN (Ib)	743.466.191,00
3	Nilai pekerjaan bersih (Ic=Ia-Ib)	7.254.233.809,00
4	Realisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 yang diakui berdasarkan laporan ahli teknik (II)	6.019.618.425,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Ic-II)	1.234.615.384,00

- Bahwa dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** selaku Direktur Utama PT. Sukses Karya Inovatif bersama-sama dengan saksi Ir. TEWE SILVESTER (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada yang juga merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diuraikan di atas merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diuraikan diatas menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** sebesar **Rp1.234.615.384,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (VINCENTIUS YUNIAR ADIKA PUTRA, S.E., C.Fra.)

Halaman 93 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kerugian negara dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela - Nampe TA. 2017, dimana proses pengadaan maupun pencairan anggaran yang tidak sesuai ketentuan, disimpulkan telah terjadi penyimpangan antara yang seharusnya dengan senyatanya. Dengan terjadinya penyimpangan tersebut, maka kerugian keuangan negara atas pekerjaan **"PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN MARONGGELA - NAMPE TA. 2017"** sesuai dengan surat perjanjian kontrak Nomor: 620/PUPR/BM/PJ/235/06/2017, Tanggal 05 Juni 2017 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp7.997.700.000,00 (Tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD II Kabupaten Ngada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada dapat dihitung secara nyata dan pasti jumlahnya. Bahwa perbuatan **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** selaku Direktur Utama PT. Sukses Karya Inovatif bersama-sama dengan saksi Ir. TEWE SILVESTER (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada yang juga merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp1.234.615.384,00** (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Bahwa **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** telah melakukan perbaikan kerusakan jalan Maronggela-Nampe diluar masa kontrak dengan biaya perbaikan sekitar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan dikuatkan oleh keterangan ahli BPKP bahwa **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** telah melakukan perbaikan kerusakan jalan Maronggela-Nampe diluar masa pemeliharaan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tetapi perbaikan yang dilakukan oleh **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** tidak menghapus/mengurangi kerugian negara namun sebagai upaya tindak lanjut pemulihan kerugian keuangan negara sehingga ditemukan selisih

Halaman 94 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp34.615.384,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan empat rupiah).

Perbuatan **Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG tanggal 04 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG tanggal 04 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada Nomor : PDS-06/N.3.18/Ft.1/10/2020 tanggal 06 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E alias BABA IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak** Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 95 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Pokok terhadap Terdakwa **ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E alias BABA IWAN** dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa **ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E alias BABA IWAN** dilakukan penahanan Rutan;

3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa **ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E alias BABA IWAN** sejumlah **Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka wajib diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Membebaskan Terdakwa **ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E alias BABA IWAN** untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp.1.234.615.384,- (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah)** dan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka diganti dengan **Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;**

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Jepitan Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Ngada Nomor : 821.12 / BK-Diklat/03/07/2012, Tanggal 31 Juli 2012;
- 2) 1 (satu) Jepitan Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Ngada Nomor 80 / KEP / HK / 2017, Tanggal 31 Januari 2017;
- 3) 1 (satu) Jepitan Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Halaman 96 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngada Nomor : 260 / PUPR / KEP / 31 / 02 / 2017, Tanggal 13 Februari 2017;

4) 1 (satu) buah Dokumen Addendum Kontrak I Nomor : ADD.I 620 / PUPR / BM / PJ / 1417 / 10 / 2017, Tanggal 23 Oktober 2017;

5) 1 (satu) buah Dokumen Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 620 / PUPR / PPK / PJ-DAU / MN / 1930 / 12 / 2017, Tanggal 22 Desember 2017;

6) 1 (satu) buah Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Jalan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe;

7) 1 (satu) Jepitan Dokumen Team Of Refrence (TOR) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan (DAU) Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2017;

8) 1 (satu) buah Gambar Rencana, Perencanaan Teknis Tahun 2017 Segmen I Ruas Jalan Maronggela – Nampe (2.60 KM);

9) 1 (satu) buah Gambar Rencana, Perencanaan Teknis Tahun 2017 Segmen II Ruas Jalan Maronggela – Nampe (4.50 KM).

10) 1 (satu) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Ngada Nomor : 821.12/UP/ 22/02/2005, Tanggal 14 Pebruari 2005;

11) 1 (satu) Jepitan Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Ngada Nomor : 81 / KEP / HK / 2017, Tanggal 31 Januari 2017;

12) 1 (satu) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 817.IV/ BK-Diklat/08/02/2017, Tanggal 01 Februari 2017;

13) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 816.IV/ BK-Diklat/08/02/2017, Tanggal 01 Februari 2017;

14) 1 (satu) Jepitan Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Ngada Nomor : 77 / KEP / HK / 2018, Tanggal 05 Februari 2018;

Halaman 97 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 816.IV/ BK-Diklat/01/02/2018, Tanggal 06 Februari 2018;
- 16) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 817 / BK-Diklat/01/02/2018, Tanggal 07 Februari 2018;
- 17) 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / Admas / 8706 / 08 / 2017, Tanggal 18 Agustus 2017;
- 18) 1 (satu) Jepitan Fotocopy Salinan dari surat-surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngada Nomor : 813.2/ Up / 2/ 3/ 1989, 17 Maret 1989;
- 19) 1 (satu) Jepitan Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Ngada Nomor : 81 / KEP / HK / 2017, Tanggal 31 Januari 2017;
- 20) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 817.IV/ BK-Diklat/08/02/2017, Tanggal 01 Februari 2017;
- 21) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 816.IV/ BK-Diklat/08/02/2017, Tanggal 01 Februari 2017;
- 22) 1 (satu) Jepitan Fotocopy surat Keputusan (SK) Bupati Ngada Nomor : 821.12/BKD/13/12/2008, Tanggal 31 Desember 2008.
- 23) 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor : 165/ KEP / HK / 2017, Tanggal 14 Maret 2017.
- 24) 1 (satu) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Ngada Nomor : 821.12/BKD/06/07/2007, Tanggal 31 Juli 2007;
- 25) 1 (satu) Jepitan Fotocopy Diagram Harmonika Pelaksanaan MC – 100%.
- 26) 1 (satu) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Ngada Nomor : 821.12/BKD/06/07/2007, Tanggal 31 Juli 2007;
- 27) 1 (satu) Jepitan Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017;
- 28) 1 (satu) Jepitan Fotocopy Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe di Kecamatan

Halaman 98 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riung Barat TA. 2017 dari Dana Dau sesuai Kontrak Nomor : 620 / PUPR / BM / PJ / 235 / 06 / 2017, Tanggal 05 Juni 2017;

29) 1 (satu) Jepitan Fotocopy Pembayaran Termin I (Fisik 45,12%) atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe di Kecamatan Riung Barat TA. 2017 dari Dana Dau sesuai Kontrak Nomor : 620 / PUPR / BM / PJ / 235 / 06 / 2017, Tanggal 05 Juni 2017;

30) 1 (satu) Jepitan Fotocopy Pembayaran Fisik 100% (PHO) atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe di Kecamatan Riung Barat TA. 2017 dari Dana Dau sesuai Kontrak Nomor : 620 / PUPR / BM / PJ / 235 / 06 / 2017, Tanggal 05 Juni 2017 sesuai SPP LS terlampir;

31) 1 (satu) Jepitan Fotocopy Pembayaran Retensi 5% (Jampel) atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe di Kecamatan Riung Barat TA. 2017 dari Dana Dau sesuai Kontrak Nomor : 620 / PUPR / BM / PJ / 235 / 06 / 2017, Tanggal 05 Juni 2017 sesuai SPP LS Terlampir;

32) 1 (satu) Jepitan Fotocopy Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pengawasan Teknis 2017 Paket Kualifikasi TA. 2017 dari Dana Dau Sesuai Kontrak Nomor : 620 / PUPR / BM / PJ / 35 / 05 / 2017 Tanggal 02 Mei 2017 Sesuai SPP – LS terlampir;

33) 1 (satu) Jepitan Fotocopy Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Teknis 2017 Paket Kualifikasi TA. 2017 dari Dana Dau Sesuai Kontrak Nomor : 620 / PUPR / BM / PJ / 35 / 05 / 2017 Tanggal 02 Mei 2017 Sesuai SPP – LS terlampir;

34) 1 (satu) Jepitan Fotocopy Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Perencanaan Teknis 2017 TA. 2016 dari Dana Dau sesuai Kontrak Nomor : 620 / PU / BM / PJ / 834 / 11 / 2016, Tanggal 07 Nopember 2016 dan SPP – LS terlampir;

35) 1 (satu) Jepitan Fotocopy Pembayaran 100% atas Pekerjaan Perencanaan Teknis 2017 TA. 2016 dari Dana Dau sesuai Kontrak Nomor : 620 / PU / BM / PJ / 834 / 11 / 2016, Tanggal 07 Nopember 2016 dan SPP – LS terlampir.

Halaman 99 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy Keputusan (SK) Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor : 10/SK/PN/1998, tanggal 30 Juni 1998;
- 37)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy Keputusan Bupati Ngada Nomor : 409 / KEP / HK / 2016 tentang Personalia dan Uraian Tugas Perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017;
- 38)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / ULP – NGD / 29 / 05 / 2017, Tanggal 8 Mei 2017;
- 39)** 1 (satu) buah Fotocopy Dokumen Pengadaan Nomor : 027 / POKJA BINA MARGA VI – ULP NGD / 265 / 05 / 2017, Tanggal 15 Mei 2017;
- 40)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027 / Pokja Bina Marga VI – ULPNGD/ 417 / 05 / 2017, Tanggal 23 Mei 2017;
- 41)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027 / POKJA BINA MARGA VI-ULP NGD / 424 / 05 / 2017, Tanggal 26 Mei 2017;
- 42)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy Koreksi Aritmatik;
- 43)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 027 / POKJA BINA MARGA VI – ULP NGD / 436 / 05 / 2017, Tanggal 26 Mei 2017;
- 44)** 1 (satu) Jepitan Dokumen Summary Report, Nama Tender Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe;
- 45)** 1 (satu) Jepitan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering;
- 46)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tata Cara E-Tendering;
- 47)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Halaman 100 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48)** 1 (satu) buah Dokumen Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 49)** 1 (satu) buah Dokumen Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 50)** 1 (satu) buah Dokumen Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 51)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Ngada Nomor : 821.12/BK-Diklat/11/08/2010, Tanggal 31 Agustus 2010;
- 52)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Ngada Nomor : 80/KEP/HK/2017, Tanggal 31 Januari 2017;
- 53)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur : Kp.00.03.4.5258, Tanggal 29 April 1998;
- 54)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Ngada Nomor : 821.12/BK-Diklat/ 14 / 09 / 2010, Tanggal 18 September 2010;
- 55)** 1 (satu) buah Dokumen Kualifikasi Nomor : 027 / POKJA JALAN 3 – ULP NGD / 02 / 03 / 2017, Tanggal 27 Maret 2017;
- 56)** 1 (satu) buah Dokumen Pemilihan Nomor 027 / POKJA JALAN 3 / ULP – NGD / 16 / 04 / 2017, Tanggal 07 April 2017;
- 57)** 1 (satu) Jepitan Summary Report, Nama Lelang Pengawasan Teknis 2017 Paket Kualifikasi Non Kecil;
- 58)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy Berita Acara Evaluasi Penawaran, Tanggal 19 April 2017;
- 59)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Negosiasi dan Biaya/Harga Tanggal 24 April 2017;
- 60)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/POKJAJALAN3-ULP NGD/20/04/2017, Tanggal 10 April 2017;

Halaman 101 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan, Tanggal 24 April 2017;
- 62)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Ngada Nomor : 821.12/ UP / 02 / 02 / 2005, Tanggal 14 Februari 2005;
- 63)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Ngada Nomor : 44 / KEP / HK / 2017, Tanggal 26 Januari 2017;
- 64)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 817.III / BK-Diklat/05/01/2017, Tanggal 27 Januari 2017;
- 65)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 816.III / BK-Diklat/05/01/2017, Tanggal 30 Januari 2017;
- 66)** 1 (satu) buah Dokumen Kualifikasi Nomor : POKJA KONSULTANSI / PERENCANAAN JALAN / 06 / 10 / 2016, Tanggal 17 Oktober 2016, Pengadaan Perencanaan Teknis 2017;
- 67)** 1 (satu) buah Dokumen Pemilihan Nomor POKJA KONSULTANSI / PERENCANAAN JALAN / 08 / 10 / 2016, Tanggal 24 Oktober 2016, Pengadaan Perencanaan Teknis 2017;
- 68)** 1 (satu) Jepitan Summary Report, Nama Tender Perencanaan Teknis 2017;
- 69)** 1 (satu) Lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : POKJA KONSULTANSI / PERENCANAAN JALAN / 17.a / 10 / 2016, Tanggal 31 Oktober 2016;
- 70)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : POKJA KONSULTANSI / PERENCANAAN JALAN / 19 / 11 / 2016, Tanggal 03 November 2016;
- 71)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : POKJA KONSULTANSI / PERENCANAAN JALAN / 10 / 10 / 2016, Tanggal 24 Oktober 2016;
- 72)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy Negosiasi Harga;
- 73)** 1 (satu) Jepitan Berita Acara Hasil Seleksi / Pelelangan Nomor : POKJA KONSULTANSI / PERENCANAAN JALAN / 20 / 11 / 2016, Tanggal 03 November 2016;

Halaman 102 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74)** 1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ngada Nomor 01 / KEP / ULP / 2016, tanggal 4 April 2016;
- 75)** 1 (satu) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 821.13.10 / II / 40 / 69 – ND, Tanggal 1 Maret 2000;
- 76)** 1 (satu) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Ngada Nomor : 44 / KEP / HK / 2017, Tanggal 26 Januari 2017;
- 77)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Ngada Nomor : 821.12 / BKD / 05 / 03 / 2007, Tanggal 30 Maret 2007;
- 78)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Ngada Nomor : 77 / KEP / HK / 2018, Tanggal 05 Februari 2018;
- 79)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 816/ BK – DIKLAT / 01 / 02/ 2018, Tanggal 06 Februari 2018;
- 80)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 817 / BK – DIKLAT / 01 / 02 / 2018, Tanggal 07 Februari 2018;
- 81)** 1 (satu) Jepitan Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Jasa Konsultansi pekerjaan Perencanaan Teknis Jalan 2017 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2016;
- 82)** 1 (satu) buah Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 620 / PU / BM / BJ / 834 / 11 / 2016, Tanggal 07 Nopember 2016;
- 83)** 7. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan / Produk Perencanaan Nomor : 620 / PU / PPK / PJ-DAU / 1111 / 12 / 2016, Tanggal 20 Desember 2016;
- 84)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 821.12 / I / 10 / 40 / 164 - ND, Tanggal 29 Desember 1995;
- 85)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Ngada Nomor : 44 / KEP / HK / 2017, Tanggal 26 Januari 2017;

Halaman 103 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 817.III/ BK – Diklat / 05 / 01/ 2017, Tanggal 27 Januari 2017;
- 87)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 816.III / BK – Diklat / 05 / 01 / 2017, Tanggal 30 Januari 2017;
- 88)** 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Jasa Konstruksi (Kontrak) Nomor : 620 / PUPR / BM / PJ / 35 / 05 / 2017, Tanggal 02 Mei 2017;
- 89)** 1 (satu) buah Fotocopy Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620 / PUPR / PPK / PJ / 1894 / 12 / 2017, Tanggal 22 Desember 2017;
- 90)** 1 (satu) buah Dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK) Pengawasan Teknis 2017 Paket Kualifikasi Non Kecil;
- 91)** 1 (satu) buah Dokumen Laporan Quality Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis 2017 Paket Kualifikasi Non Kecil;
- 92)** 1 (satu) buah Dokumen Laporan Pendahuluan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis 2017 Paket Kualifikasi Non Kecil;
- 93)** 1 (satu) buah Dokumen Laporan Bulanan I Juni 2017 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis 2017 Paket Kualifikasi Non Kecil;
- 94)** 1 (satu) buah Dokumen Laporan Bulanan II Juli 2017 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis 2017 Paket Kualifikasi Non Kecil;
- 95)** 1 (satu) buah Dokumen Laporan Bulanan III Agustus 2017 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis 2017 Paket Kualifikasi Non Kecil;
- 96)** 1 (satu) buah Dokumen Laporan Bulanan IV September 2017 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis 2017 Paket Kualifikasi Non Kecil;
- 97)** 1 (satu) buah Dokumen Laporan Bulanan V Oktober 2017 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis 2017 Paket Kualifikasi Non Kecil;

Halaman 104 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 98)** 1 (satu) buah Dokumen Laporan Bulanan VI November 2017 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis 2017 Paket Kualifikasi Non Kecil;
- 99)** 16. 1 (satu) buah Dokumen Laporan Bulanan VII Desember 2017 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis 2017 Paket Kualifikasi Non Kecil;
- 100)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 1 / UP.1 / PEND-N, Tanggal 29 Pebruari 2000;
- 101)** 1 (satu) Lembar Sertifikat Nomor : 448 / SERT-ENG/ MBT / BDG / 2017, Tanggal 06 Oktober 2017;
- 102)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Pusat Pendidikan Reserse Kriminal Nomor : SER / 062 / VI / 2016, Tanggal 16 Juni 2016;
- 103)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Pendidikan Reserse Kriminal Nomor : KEP / 30 / VI / 2016, Tanggal 16 Juni 2016;
- 104)** 1 (satu) Jepitan Disposisi Permohonan Pengujian Sandcone Lapangan;
- 105)** 1 (satu) Jepitan Disposisi Permohonan Pengujian Sandcone Lapangan Tahap II, Tanggal 6 – 12 - 2017;
- 106)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor : 094 / PUPR / 2671 / 12 / 2018, Tanggal 13 Desember 2018;
- 107)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy Pengujian Kepadatan Lapangan dengan Sand Cone, Tanggal 21 November 2017;
- 108)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy Pengujian Kepadatan Lapangan dengan Sand Cone, Tanggal 09 Desember 2017;
- 109)** 10. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Pengujian Kepadatan Lapangan dengan Sand Cone, Tanggal 19 Desember 2017;
- 110)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Ngada Nomor : 821.12 / BKD / 13 / 12 / 2008, Tanggal 31 Desember 2008;

Halaman 105 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 111)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy Sertifikat No : 449 / SERT-ENG/ MBT / BDG / 2017, Tanggal 06 Oktober 2017;
- 112)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat No : 073 / SERT – ENG / MBT / BDG / 2019;
- 113)** 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Jasa Konstruksi (Kontrak) Nomor: 620 / PUPR / BM / PJ / 235 / 06 / 2017, Tanggal 05 Juni 2017;
- 114)** 1 (satu) buah Dokumen Perihal Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe Nomor : 27 / SKI / BJW / 05 / 2017, Tanggal 23 Mei 2017;
- 115)** 1 (satu) buah Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor : 620 / PUPR / PJ-TERMIN/ MN / 1477 / 10 / 2017, Tanggal 27 Oktober 2017;
- 116)** 1 (satu) buah Dokumen Job Mix Design Agregat Class B;
- 117)** 1 (satu) buah Dokumen Back Up Data;
- 118)** 1 (satu) buah Dokumen Shop Drawing;
- 119)** 1 (satu) buah Dokumen As Built Drawing;
- 120)** 1 (satu) buah Dokumen Laporan Harian;
- 121)** 1 (satu) buah Dokumen Gambar Rencana, Perencanaan Teknis Tahun 2017 Ruas Jalan Maronggela – Nampe (1.40 KM);
- 122)** 1 (satu) Jepitan Foto 0%;
- 123)** 1 (satu) Jepitan Bukti Pembelian Aspal;
- 124)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur: 821.13/ I / 10 / 66 / 133-ND, tanggal 17 Februari 1997;
- 125)** 1 (satu) Jepitan Fotocopy Keputusan Bupati Ngada Nomor : 165 / KEP / HK / 2017, Tanggal 14 Maret 2017;
- 126)** 1 (satu) Jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Ngada nomor : 821.20/BK-Diklat/01/01/2011, tanggal 04 Januari 2011;

Halaman 106 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127) 1 (satu) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan pelantikan Nomor: 817/BK-DIKLAT/01/01/2011, Tanggal 05 Januari 2011;

128) 1 (satu) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 816 / BK-Diklat / 01 / 01 / 2011, Tanggal 06 Januari 2011;

129) 1 (satu) Lembar Fotocopy Perihal Surat Pengantar Nomor : 620 / PU / 195 / 05 / 2016, Tanggal 31 Mei 2016;

130) 1 (satu) Lembar Fotocopy Jaminan Pelaksanaan (Surety Bond);

131) 1 (satu) Lembar Fotocopy Perihal surat pernyataan Nomor : 03 / PT.SKI/BJW / VII/ 2020, Tanggal 2 Juli 2020;

132) 1 (satu) Jepitan Fotocopy Lembar Disposisi Perihal Usulan penyesuaian/ perubahan volume dan penambahan waktu pelaksanaan;

133) 1 (satu) Jepitan Fotocopy lembar Disposisi Perihal Permohonan PHO;

134) 1 (satu) lembar surat perintah tugas Nomor : 094/ ADMAS / 11175 / 12 / 2017, Tanggal 15 Desember 2017;

135) 2 (Dua) lembar Dokumentasi Kegiatan.

Dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi an. Terdakwa Ir. Tewe Silvester Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg.

6. Menyatakan agar Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E alias BABA IWAN dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 10 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALBERTUS IWAN SUSILO, SE., alias BABA IWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) Tahun**, dan denda sejumlah

Halaman 107 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000; (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara, sejumlah Rp1.189.615.384,- (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah Putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;

4. Menetapkan uang senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) disita dan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa (No. 1 s/d No. 135 menunjuk pada amar barang bukti pada tuntutan Penuntut Umum):

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Menyatakan agar Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E alias BABA IWAN dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2023), dan pada tanggal 17 Maret 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 108 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 10 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Maret 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 28 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2023 melalui Pengadilan Negeri Bajawa;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang dibuat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 Maret 2023 yang disampaikan melalui Pengadilan Negeri Bajawa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 25 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan Terdakwa/Pemohon Banding adalah :

- *Judex Factie* / Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang, telah salah dalam menerapkan hukum;
- Perbedaan Perhitungan kekurangan volume pada dakwaan dan tuntutan yang dipakai oleh Jaksa Penuntut umum dengan Laporan Hasil Audit No.SR-312/PW24/5/2021 tanggal 24 September 2021 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga kerugian keuangan Negara

Halaman 109 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tidak nyata dan pasti;

- *Judex Factie* hanya mempertimbangkan saksi-saksi tanpa mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa;
- Putusan *Judex Factie* pada peradilan tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan berdasarkan hukum bagi Terdakwa Albertus Iwan Susilo.

Bahwa karenanya Terdakwa, mohon Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, agar berkenan memeriksa, mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/pemohon banding : ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E. alias BABA IWAN tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, perkara daftar No. 71/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Kpg; tanggal 13 Maret 2023;

Dengan mengadili sendiri, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E. alias BABA IWAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan bahwa perbaikan kerusakan jalan yang dilakukan oleh Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E. alias BABA IWAN masih dalam masa kontrak No.620/PUPR/BM/PJ/235/06/2017 jo. Addendum I No.ADD.I 620/ PUPR/BM/PJ/1417/10/2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe tahun Anggaran 2017;

Halaman 110 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E. alias BABA IWAN (*Vrijspreek*);

4. Memulihkan hak hak Terdakwa ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E. alias BABA IWAN, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut, dan atas Memori Banding Terdakwa tanggal 25 Maret 2023 Penuntut Umum juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 10 Maret 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, yang telah membuktikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa tentang keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yaitu :

1. tentang kerugian negara sejumlah **Rp.1.234.615.384,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah)** yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan karena adanya Perbedaan Perhitungan
Halaman 111 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan volume pada dakwaan dan tuntutan yang dipakai oleh Jaksa Penuntut umum dengan Laporan Hasil Audit No.SR-312/PW24/5/2021 tanggal 24 September 2021 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga kerugian keuangan Negara menjadi tidak nyata dan pasti, dan ;

2. bahwa pengadaan paket pekerjaan Maronggela – Nampe TA 2017 terdapat adanya (5 item) perbedaan penghitungan kekurangan volume pada dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum (pada tabel 1.1) dengan Laporan Hasil Audit yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur (tabel 1.2.);

3. bahwa tabel yang dicantumkan oleh Penuntut Umum tersebut merupakan kesalahan administrasi (salah cetak) yang sama sekali tidak terkait dengan paket pekerjaan pengadaan *a quo* sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan adanya perbedaan volume pekerjaan yang apabila dihitung dengan harga satuan maka akan memperoleh hasil yang tidak sesuai dengan total jumlah kerugian negara sebesar Rp.1.234.615.384,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, setelah melihat fakta hukum dalam persidangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak terdapat perbedaan perhitungan kerugian keuangan negara yang disebabkan adanya perbedaan penghitungan kekurangan volume pada dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dengan Laporan Hasil Audit yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp.1.234.615.384,- (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);**
- Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutananya menyatakan adanya kerugian keuangan negara sejumlah **Rp.1.234.615.384,- (satu miliar dua**

Halaman 112 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) berdasarkan pada Laporan Hasil Audit No.SR-312/PW24/5/2021 tanggal 24 September 2021 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan (2 item bukan 5 item) dalam penghitungan kekurangan volume pada dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum (tabel 1.1.) dibandingkan dengan Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur (tabel 1.2.) hanya merupakan kesalahan administrasi (salah ketik);

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya 2 tabel perhitungan yang berbeda khususnya pada pekerjaan Timbunan pilihan dari sumber galian dan Lapis permukaan penetrasi Macadam di dalam dakwaan dan tuntutan bukan merupakan temuan kekurangan volume pekerjaan, sehigga Penuntut Umum dalam menghitung kerugian Negara menggunakan hitungan yang dihitung oleh BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat dalam memori bandingnya pada hal. 6 (pada huruf c.) yang diantaranya dinyatakan: Begitu pula pada halaman 9 surat tuntutan, Penuntut Umum mencantumkan tabel yang memuat data antara lain pekerjaan lantai, kusen, atap dan plafon, sanitasi dan bangunan pendukung yang sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa tabel yang dicantumkan oleh Penuntut Umum tersebut merupakan kesalahan administrasi (salah cetak) yang sama sekali tidak terkait dengan paket pekerjaan pengadaan *a quo* sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan adanya perbedaan volume pekerjaan yang apabila dihitung dengan harga satuan maka akan memperoleh hasil yang tidak sesuai dengan total jumlah kerugian negara sebesar Rp.1.234.615.384,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus

Halaman 113 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa keberatan atas keterangan Ahli Diarto Trisnoyuwono, ST., MT. dari Politeknik Negeri Kupang, dengan alasan yang pada pokoknya karena metode ahli tersebut untuk perhitungan volume dalam pekerjaan jalan raya tidak sesuai dan bertentangan dengan standarisasi interval sebagaimana yang disampaikan oleh Ilham Alfin Azzumardi dkk dalam tulisannya yang berjudul "*Analisis Pengaruh Interval Jarak Profil Melintang untuk Perhitungan Volume dengan Metode Penampang Rata-rata*";

Menimbang, bahwa Jurnal Teknik yang ditulis oleh Ilham Alfin Azzumardi dkk. tersebut (Jurnal Teknik ITS Vol. 11 No. 1 (2022) diunduh dari: ejurnal.its.ac.id tanggal 8 Mei 2023) merupakan penelitian/studi akademis dengan objek/lokasi penelitian dilakukan di kegiatan pembangunan Jalan Lingkar Tuban STA 5+700 hingga STA+700 yang terletak di Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Jawa Timur, dengan tujuan untuk memberi rekomendasi kepada instansi terkait, karena di setiap instansi pelaksana tersebut terdapat perbedaan interval jarak antar STA (*station*) dan belum ada standarisasi mengenai hal tersebut, sebagaimana dalam kesimpulannya dengan menyampaikan saran berupa: *Rekomendasi kebijakan untuk standarisasi interval dalam pekerjaan jalan raya yaitu menggunakan maksimal interval profil setiap 50 meter namun perlu diadakan penelitian lebih lanjut*; sehingga dengan demikian Jurnal Tehnis tersebut bukan sebagai koreksi dan mengesampingkan pendapat Ahli Diarto Trisnoyuwono, ST., MT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perhitungan teknis pembangunan jalan raya dalam pengadaan *a quo* yang meliputi pengerasan jalan, perhitungan volume untuk galian dan timbunan material serta penghitungan aspek teknis lainnya yang disampaikan oleh Ahli Diarto Trisnoyuwono, ST., MT. dari Politeknik Negeri

Halaman 114 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, alasan banding dari Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan dipersidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding, maka karenanya Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bagi Terdakwa bukan dalam rangka pembalasan, melainkan sebagai usaha untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut selain itu agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan lebih hati-hati setelah selesai menjalani pidana, dan juga sebagai prevensi bagi masyarakat lainnya khususnya bagi para pelaku usaha pengadaan (penyedia barang/jasa) pemerintah oleh karenanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama telah sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 10 Maret 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 22/PEN.PID.SUS-TPK/2023/PT KPG., tanggal 3 Mei 2023 dan karena Terdakwa diajukan dengan dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Halaman 115 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- (1) KUHP yang ancaman hukumannya telah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan dan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama telah dibuktikan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair tersebut dan telah dijatuhi pidana selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),...dan seterusnya, serta sesuai ketentuan Pasal 23 KUHP jo. Pasal 27 ayat (2) KUHP jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi menetapkan penahanan Terdakwa dialihkan dari tahanan kota menjadi tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 03 Mei 2023 untuk kepentingan pemeriksaan dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg. tanggal 10 Maret 2023 sudah tepat dan benar sehingga oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 116 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **ALBERTUS IWAN SUSILO alias BABA IWAN** dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg. tanggal 10 Maret 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
-Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh Robert, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Arie Winarsih, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi dan Dr. Drs. Anis Busroni, S.H., M.H. Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu H. Muhamad Rusdin, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Arie Winarsih, S.H., M.Hum.

Robert, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. Drs. Anis Busroni, S.H., M.Hum

Halaman 117 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Muhamad Rusdin, S.H.

Untuk Turunan Resmi.

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

H. Suhairi Z, S.H., M.H.

Halaman 118 dari 112 halaman perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)